

**ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**

**(Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)**

TESIS

**ULFIANDRI
NPM. 0706176302**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

**ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**

**(Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**ULFIANDRI
NPM. 0706176302**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ulfiandri

NPM : 0706176302

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2010




PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **Ulfiandri**
NPM : **0706176302**
Program Studi : **Pascasarjana**
Judul Tesis : **Aspek-Aspek Hukum Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Studi
Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Penguji/Pembimbing : Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. 

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 

Penguji : Prof. Dr. Bhenyamin Hossein, S.H. 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2010



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdulillahirrabbi 'alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah SWT. Rabb bagi seluruh alam, yang telah memberikan nikmat, rahmat, inayah, dan karunia yang tak terhingga kepada hamba-hamba-Nya.


Salam dan shalawat selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin umat dan qudwah bagi kita semua.

Subhanallah, Maha Suci Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*Good Governance*) (Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah)**.

Tugas akhir ini disusun sebagai satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Khusus kepada :

1. Buya Munir Kari Mudo (Alm) dan Umi Shalehah (Almh) yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan menerima segala amal baik mereka. Juga Milacalindawaty, SH (istri) yang dengan setia senantiasa mendorong dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini, semoga Allah SWT menjadikan kita pasangan di dunia dan akhirat. Dan anak-anak penyejuk hati (Tasya Kamilia Z, Muhammad Refah, dan Marsa Magfirah Z), semoga Allah SWT menjadikan kalian anak-anak yang sholeh dan sholehah, pintar dan bertaqwa. Untuk Papa Amir Hamzah (Alm) dan mama Hj Nyimas Maimunah (mertua) yang telah mempercayakan penulis untuk menjadi suami bagi anaknya.
2. Bapak Prof. Ir.Said D.Jenie, Sc.D (Alm) mantan Kepala BPPT periode 2006 - 2008 yang telah memberikan tugas belajar untuk penulis dan memotivasi agar dapat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sungguh, memiliki seorang pemimpin yang amanah seperti beliau sangat sukar dicari pada masa sekarang ini. Allahumaghfirlahu warhamhu wa'afih wa fu'anh..



3. Bapak Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan bapak.
4. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hossein, SH dan Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H. sebagai tim penguji, semoga Allah meridhoi kebaikan bapak-bapak.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat DPR yang telah memberikan data-data, yang penulis butuhkan.
6. Teman-teman se-angkatan jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Kepala Biro Umum dan Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
8. Teman-teman Bagian Hukum dan HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
9. Para pendidik di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan ridho kepada mereka dan menjadikan jerih payah mereka mengajarkan penulis, sebagai pemberat amal kebaikan di yaumul akhir
10. Semua pihak yang tidak dapat diuraikan satu persatu, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa materi yang terdapat dalam tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.


Dengan mengharapkan ridho Allah SWT, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, sehingga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang *Good Governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara .

Jazakumullahu Khairan Katsiron

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Depok, Juni 2010


Penulis,



(Ulfiandri)

NPM: 0706176302

Universitas Indonesia



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfiandri
NPM : 0706176302
Program Studi : Hukum Tata Negara
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam Penyelenggraan Pemerintah)


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2010

Yang menyatakan,


(Ulfiandri)



ABSTRAK

ASPEK-ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

(Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)


Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di instansi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah adanya konsistensi dan kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT terhadap pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berbagai karakteristik utama *Good Governance* merupakan pilar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik di BPPT. Efektifitas, efisiensi, dan transparansi yang dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan BPPT adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah, dalam hal ini BPPT dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan BPPT, pimpinan BPPT telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengacu kepada aturan yang lebih tinggi, mulai Instruksi Kepala mengenai percepatan pemberantasan korupsi, pembentukan organisasi dan tim laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), pembentukan organisasi dan tim koordinasi, monitoring dan evaluasi (KORMONEV) dalam rangka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, keputusan tentang wajib lapor harta kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, pembentukan dan pengangkatan tim kerja reformasi birokrasi, dan kemudian pembentukan dan pengangkatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE-BPPT).

Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.

Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governanmce*) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang di dukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan menyempurnakan aturan-aturan yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.



ABSTRACT

LEGAL ASPECTS ON IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

(A case Study of Governance at the Agency for the Assessment and Application of Technology / BPPT)


Paradigm shift on running governance which is necessary in the administration of government at BPPT is consistency and a strong willingness from the head of BPPT for the implementation of government which is based on Principle of Good Governance.

Main characteristics of Good Governance are the pillars of Good Governance in running the BPPT. Effectiveness, efficiency, and transparency, which is carried out by officers within BPPT is a form of government performance and accountability, in this case in the BPPT on the implementation of development.

To achieve good governance within BPPT, Head of BPPT have issued several policies that refer to higher rule, starting from instruction on the acceleration of the Head of the eradication of Corruption, establishment of organizational and team performance Accountability Reports of Governments Agencies (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - LAKIP), the formation of the organization and coordination team, monitoring and evaluation (tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi - Kormonev) within the framework of surveillance, prevention, and eradication of corruption, the decision about the obligation to report the official's property who had served in a strategic position and vulnerable to Corruption, Collusion, an Nepotism (KKN), the establishment formation and assignation of bureaucratic reform work team, and subsequent the creation and procurement services electronically (LPSE –BPPT).


Legal aspects of Good Governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behavior of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.

Based on data and facts, the creation of Good Governance at BPPT Is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisors as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurement of goods and services.




DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 9 |
| C. Kerangka Konseptual | 10 |
| D. Tujuan Penulisan | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 14 |
| F. Metodologi Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II SEJARAH KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 | 17 |
| A. Sejarah Konsep <i>Good Governance</i> | 17 |
| B. Sejarah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 25 |
| | |
| BAB III TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 DENGAN PELAKSANAAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> | 31 |
| A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 31 |
| B. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Di Indonesia | 41 |
| 1. Pengertian <i>Good Governance</i> | 47 |
| 2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> | 58 |
| | |
| BAB IV HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PELAKSANAAN UU NO. 28 TAHUN 1999 DENGAN EFEKTIVITAS <i>GOOD GOVERNANCE</i> | 86 |
| A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 87 |
| B. Pelaksanaan <i>Good Governance</i> (Pemerintahan Yang Baik) di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 94 |
| C. Hubungan Antara Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Dengan | |



| | |
|---|-----|
| Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 104 |
| BAB IV PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| A. Buku | 111 |
| B. Artikel | 112 |
| a. Majalah | 112 |
| b. Harian | 113 |
| C. Makalah | 113 |
| D. Peraturan Perundang-Undangan | 114 |
| E. Media Elektronik | 116 |
| LAMPIRAN | |
| Tap MPR RI Nomor XI Tahun 1998 | 118 |
| Tap MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 | 121 |
| Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 | 124 |
| Peraturan/Keputusan Kepala BPPT | 133 |
| Kesehatan Bersama BPPT dengan PT. ATI | 165 |
| Berita Metro | 169 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “*rule government*” menjadi “*good governance*” atau biasa juga disebut pemerintahan yang baik. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (*public services*) menurut paradigma “*rule government*” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma “*good governance*”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau Negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat).¹

Kualitas penyelenggara negara sangat mempengaruhi penyelenggaraan negara yang baik dan akan mencapai tujuan yang tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap aspek pelayanan publik, pengambilan kebijakan umum, penerapan regulasi, dan redistribusi kewenangan yang profesional bagi penyelenggara pemerintahan. Semua pengaruh tersebut pada gilirannya akan menunjukkan, “derajat keberhasilan suatu negara dalam

¹ Joko Widodo, *Good Governance* (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm. 1.

melaksanakan pembangunan nasional, yang tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem administrasi negaranya.²

Pandangan di atas memperlihatkan bahwa antara personalitas penyelenggara negara dan sistem birokrasi pemerintahan yang dijalankan mempunyai keterkaitan yang saling mendukung. Sistem yang baik akan mendukung penyelenggara negara untuk berfungsi dan berjalan mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen dari suatu birokrasi pemerintahan negara sangat mendukung konsep dan perilaku penyelenggara negara untuk bekerja sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ketidakmampuan birokrasi negara untuk menerapkan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan penyimpangan dan pergeseran nilai etika birokrasi yang lambat laun akan mengarah pada pelanggaran hukum.³

Saat ini fungsi birokrasi belum sepenuhnya mendukung pengaturan pemerintahan sebagaimana tujuannya atau belum mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Ada beberapa yang menyebabkan situasi demikian terjadi, Pertama, iklim politik memungkinkan birokrasi diatur oleh sistem pemerintahan yang otoriter dan monolitik. Kedua, perilaku kultural birokrat yang berpandangan sempit dan bersifat superior. Ketiga, terkekangnya sistem

² Moeljarto Tjokrowinoto, "Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisiensi dan Efektif," *Prima 6* (Juli 1989) : 3.

³ R. Soewandi, *Penyalahgunaan Hak, (Misbruik Van Rechi)*, (Jakarta: Djambatan, 1956), hlm. 17.

administrasi publik.⁴ Dengan keadaan tersebut, maka sangat sulit dipenuhi karakteristik birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Max Weber, yang antara lain, mengatakan bahwa birokrasi secara umum memposisikan diri untuk memberikan pelayanan.⁵

Berbagai upaya pencegahan dilakukan antara lain dengan memperkenalkan paradigma *good governance* atau pemerintahan yang baik. Paradigma tersebut menanamkan suatu konsep keterpaduan antara tiga aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adanya keterpaduan tiga aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut memposisikan pemerintah tidak hanya sebagai suatu kantor (*first official*), tetapi sebagai pelayan (*the first servant*). Dalam pemahaman tersebut, birokrasi tidak menjadikan institusinya sebagai wahana yang jauh dari tujuannya melayani masyarakat.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa paradigma pemerintahan yang baik mempunyai dorongan yang kuat bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang baik pula. Orientasi penerapan paradigma ini semuanya didasarkan pada akar tujuan yang sama, yaitu mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Akan tetapi, prinsip tersebut hanya dapat dijalankan apabila diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang sesungguhnya.⁶

⁴ Said Rahman, "Konsep Birokrasi Negara : Suatu Tinjauan," *Sintesa 4* (April 1998) : 45

⁵ Hal ini dikemukakan Max Weber dalam tulisannya berjudul *Essays in Sociology*.

⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 265.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu komitmen untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pengelolaan pemerintahan di berbagai bidang yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.⁷

Oleh karena itu penerapan prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* tidak terlepas dari upaya untuk memahami tindakan manusia yang menjalankan pemerintahan atas dasar pertimbangan moral yang mendasarinya. Kesadaran moral (*moral consciousness*) yang akan menuntun aparatur negara menuju kewajiban moral dan kelakuan moral (*moral conduct*) yang tampak dalam fungsi pemerintahannya kepada masyarakat.⁸ Berkaitan dengan hal ini, Rifyal Ka'bah dalam tulisannya *Clean Government* dan *Moralitas Penyelenggaraan Negara*, menyatakan bahwa⁹ *Clean government* (pemerintahan yang bersih) sebenarnya adalah pemerintahan yang berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai moralitas yang dianut oleh budaya masyarakat.

Good governance sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk memperbaiki kinerja tata pemerintahan yang tidak transparan, aspiratif, dan

⁷ Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A), Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bandung: PKP2A I LAN, 2008).

⁸ Kumorotomo, *op. Cit.* hlm. 137.

⁹ Rifyal Ka'bah, "Clean Government dan Moralitas Penyelenggara Negara," *Media Dakwah*, (Jakarta: Rajab 1425/Agustus-September 2003), hal. 31.

efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.¹⁰

Orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebenarnya dimulai sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Termasuk dalam instrumen hukum yang telah dibentuk antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1986 tentang Kewajiban Pelaporan Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menunjukkan hal tersebut.¹¹

Namun ternyata kemudian terlihat, upaya-upaya tersebut hanya berhenti sampai tataran normatif dan tidak berlanjut ke tataran yang kongkret dan operasional. Ekonomi biaya tinggi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah merupakan bukti dari tidak pernah adanya komitmen dan tindakan

¹⁰ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Memunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 139.

¹¹ Masyarakat Transparansi Indonesia, *Kajian RUU tentang Penyelenggara Negara Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, 1999.

yang sungguh-sungguh dari pemerintah Orde Baru untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) kembali marak setelah terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN semakin menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa laporan terakhir lembaga pemantau korupsi, Transparency International (TI), senantiasa menempatkan Indonesia dalam 10 (sepuluh) Negara paling korup disamping Nigeria, Pakistan, Kenya, Bangladesh, Cina, Kamerun, Venezuela, Rusia, dan India.¹³ Kenyataan inilah yang mengakibatkan tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN semakin besar.

Bab 14 RPJMN 2004-2009, untuk lima tahun ke depan telah menetapkan pencapaian terciptanya tata pemerintahan yang baik dan berwibawa, yang dituangkan kedalam kegiatan penegakan hukum, percepatan pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan aparatur negara pada tahun 2006 diprioritaskan pada penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, dengan sasaran meningkatnya upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya reformasi birokrasi pemerintahan. Reformasi Birokrasi adalah upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan

¹² Ibid

¹³ Ahmad Sanusi Tambunan, "Ketika Korupsi Dijadikan Hak Asasi", *Republika*, 26 Agustus 2003.

keperintahan yang baik (penataan, perbaikan, penyempurnaan, birokrasi aparat, lembaga instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat).

Koran Kompas terbitan tanggal 12 Maret 2005 memuat ungkapan pengamat ekonomi Bustanul Arifin mengenai korupsi di Indonesia, sebagai berikut :

"Korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas karena pemimpin politik dan pebisnis " bersekongkol" dan itu telah mempengaruhi seluruh kebijakan publik yang diambil pemimpin politik. Persekongkolan saat ini sudah sangat sistematis."

Hal ini disampaikan oleh Bustanul Arifin dalam diskusi Pemberantasan Korupsi melalui gerakan Transparansi Anggaran" yang diselenggarakan Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra), Jakarta, sabtu (12/3). Oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, dan tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN

Pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN sepertinya dominasi negara-negara modern atau maju, artinya di negara-negara berkembang tingkat KKN menjadi sedemikian tingginya. Kenyataan ini mengandung arti bahwa

Universitas Indonesia

suatu negara apabila ingin menjadi negara yang modern atau maju, ia harus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kabinet (LPNK) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPPT menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dari Badan Layanan Umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPPT dalam kegiatannya menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Berkaitan dengan keuangan negara ini, Koran Kompas tanggal 24 Nopember 2007 di dalam Tajuk "Sosok dan Pemikiran Huguette Labelle Melawan Koruptor" menjelaskan tentang fokus Transparency International (TI) dalam pemberantasan korupsi, menekankan pada tiga sektor yang harus diawasi, yaitu pengadilan, sistem pengeluaran dan pemasukan keuangan negara, serta pengumpulan dana politik selama masa kampanye.

Sehubungan dengan fokus TI tersebut yang ada kaitannya dengan BPPT dan sangat perlu dilakukan pengawasan adalah dalam sistem pengadaan barang, karena hal tersebut merupakan kendala dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, kurang sempurnaan perundang-

¹⁴ Lihat Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/IV/2006 tentang Struktur Organisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

undangan dalam bidang pengadaan barang menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan di lingkungan BPPT.

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis menulis tesis ini dengan mengambil judul : **ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Studi Kasus Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)**

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah *Good Governance* yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme telah dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi sehingga dapat menghambat terciptanya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ?

C. Kerangka Konseptual

Untuk keperluan penulisan penelitian ini, diperlukan perumusan kerangka konseptual atas beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun kemitraan antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari kemitraan ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat. Tata Pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.¹⁵
2. *Rule Government* adalah kekuasaan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakannya diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas

¹⁵ Dokumen Kebijakan UNDP Tahun 1997.

kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.¹⁶

3. Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi Negara dan Ilmu Politik ada tujuh pengertian yang sering termuat dalam istilah birokrasi, yaitu :

- a) Organisasi yang rasional;
- b) Ketidak efisienan organisasi;
- c) Pemerintahan oleh para pejabat;
- d) Administrasi Negara;
- e) Administrasi oleh pejabat;
- f) Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti : hirarki dan peraturan-peraturan;
- g) Salah satu ciri yang essential dari masyarakat modern.

4. Teori dari George Wilhem Friedrich Hegel

Analisis Hegelian menggambarkan bahwa, Administrasi Negara atau Birokrasi sebagai suatu jembatan antara Negara (*the state*) dengan masyarakat madani (*the civil society*). Masyarakat madani ini terdiri dari para profesi dan pengusaha yang mewakili dari berbagai kepentingan khusus (*particular interest*), sedangkan Negara mewakili kepentingan umum (*the general interest*). Diantara keduanya, birokrasi pemerintah itu merupakan perantara (*medium*) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersalurkan kepada kepentingan umum.

¹⁶ *Ibid.*

Birokrasi Hegel meletakkan pengertiannya melawankan antara kepentingan khusus dengan umum, Hegel menghendaki kenetralan birokrasi. Bahwa birokrasi itu letaknya ditengah-tengah sebagai perantara antara masyarakat yang terdiri dari kaum profesi dan pengusaha, dan Negara dalam hal ini pemerintah.¹⁷

5. Teori Karl Marx

Menurut Marx, Negara itu tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan. Berdasarkan perspektif ini maka, birokrasi itu sebenarnya merupakan perwujudan dari kelompok sosial yang amat khusus. Lebih tepatnya birokrasi itu menurut Marxis merupakan suatu instrumen dimana "kelas Dominan" melaksanakan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Dalam hal ini jelas masa depan dan kepentingan birokrasi, menurut konsepsi marxis pada tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengan kelas yang dominan dalam suatu Negara. Marx yang terkenal dengan Teori Kelasnya ini menyatakan dengan tegas bahwa, birokrasi itu tidak bisa netral dan harus memihak, yakni memihak kepada kelas yang dominan.¹⁸

Berdasarkan definisi teknis dan konsep yang ada pada uraian sub bab ini, akan dijadikan pedoman dalam menganalisa masalah yang timbul. Kondisi birokrasi di Indonesia (sebelum reformasi) menurut Karl Marx, dapat dikategorikan birokrasi merupakan instrumen bagi kelas

¹⁷ Miflah Thoha, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, (Yogyakarta: PT Media Widya Mandala, 1991), hal. 53-59.

¹⁸ *Ibid.*

sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi tidak bersikap netral melainkan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut teori Hegelian kondisi birokrasi yang ideal adalah birokrasi sebagai suatu jembatan antara Negara dan masyarakat. Birokrasi pemerintah itu harus bersikap netral, sehingga kebijakan yang dikeluarkan merupakan pencerminan masyarakatnya baik kelompok profesi dan pengusaha serta Negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum lahirnya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sering menimbulkan KKN. Untuk itu landasan yang akan digunakan menganalisa permasalahan yang timbul, adalah Undang-Undang No. 28 tahun 1999.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan thesis ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan *Good Governance* yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme telah dilaksanakan pada setiap kegiatan di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat menghambat terciptanya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Universitas Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mendalami mengenai pelaksanaan Good Governance dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran mengenai permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di pemerintahan khususnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kabinet (LPNK).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jurnal, majalah, Koran, internet, dan lain sebagainya.

Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Analisis terhadap data dan informasi hasil studi kepustakaan non yuridis dilakukan secara kualitatif dan bahan studi kepustakaan yuridis dilakukan secara normatif.
2. Analisis terhadap data dan informasi hasil penelitian lapangan dilakukan secara kualitatif.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kualifikasi. Informasi yang diperoleh juga berdasarkan kualifikasi dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disusun dalam lima bab, dimana masing-masing bab akan dibagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh tentang permasalahan yang timbul.

Bab ini terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini berisi mengenai sejarah lahirnya konsep *Good Governance* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Universitas Indonesia

- BAB III** Bab ini berisi tinjauan umum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang serta pelaksanaan *Good Governance*.
- BAB IV** Bab ini berisi pembahasan masalah berupa analisis terhadap karakteristik dan hubungan timbal balik antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan pelaksanaan *Good Governance*, serta faktor dominan apa yang menghambat atau menjadi kendala pelaksanaan *Good Governance* dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
- BAB V** Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah dan kemudian diberikan saran-saran atas dasar uraian dan pembahasan bab sebelumnya.

BAB II
SEJARAH KONSEP *GOOD GOVERNANCE*
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999

A. Sejarah Konsep *Good Governance*

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan Orde Reformasi, istilah *Good Governance* begitu populer. Hampir di setiap *event* atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya *Good Governance* telah menjadi wacana yang kian populer di tengah masyarakat.¹⁹

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance*, saat ini sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Konsep "*governance*" berbeda dengan "*government*", konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah) sedangkan konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat

¹⁹ "Good Governance," <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatgoodgovernance&id=5> File : *Good Governance.doc*, 6 Juli 2006.

luas. Proses globalisasi mempercepat berkembangnya paradigma *good governance*. Ada tiga institusi dalam domain *governance* yaitu : negara atau pemerintah (*the state*), sektor swasta dan dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*citizen*) mungkin lebih tepat organisasi lokal/kemasyarakatan yang berinteraksi dalam fungsinya yang paling tepat bagi masing-masing, ada *partnership in governance*.²⁰

Safri Nugraha pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 13 September 2006, mengatakan :²¹

“*Governance* merupakan istilah yang populer pada tahun 1990an, namun sebenarnya istilah tersebut telah muncul jauh sebelum itu. Sebagai contoh, Drucker pada tahun 1968 berargumentasi bahwa di negaranya, *we needed more governance, not less*. Oleh karena itu, diskusi tentang *governance* sebenarnya sudah lama dimulai oleh para pakar manajemen seperti Drucker yang mengisyaratkan kebutuhan masyarakat akan terwujudnya *governance* di pemerintahan Amerika pada saat itu.”

Pemerintahan yang buruk dianggap sebagai salah satu akar penyebab dari semua kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu mayoritas negara donor dan lembaga keuangan internasional mendasarkan bantuan dan pinjaman

²⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance , Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: UI Pres, 2001) , hlm. 31.

²¹ Safri Nugraha, “Hukum Administrasi Negara dan Good Governance,” Pidato pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 13 September 2006, hlm. 8 – 9.

mereka dengan syarat bahwa reformasi yang menjamin “pemerintahan yang baik” yang dilakukan.

Good governance di Indonesia juga bermula dari usulan Badan-badan pembiayaan Internasional seperti *The World Bank*, *International Monetary Found (IMF)*, *Asia Development Bank (ADB)*, yang mengajukan konsep ini untuk memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan (termasuk Indonesia). Mereka berupaya agar konsep tersebut bisa diterima oleh negara-negara, masyarakat-masyarakat bangsa, *good governance* bahkan sering dijadikan *conditionality* dalam rangka *structural adjustment* program (program bantuan reformasi ekonomi). Apabila suatu ekonomi negara tertentu dalam kesulitan antara lain karena krisis moneter/ekonomi, maka perlu perbaikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pemerintah. Untuk Indonesia misalnya dicantumkan dalam *Letter of Intent (LoI)* dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP)*. Di Indonesia disebutkan antara lain hubungan pemerintah dan bisnis kurang baik, banyak *bureaucratic delays* dan *cost* dalam transaksi kegiatan-kegiatan ekonomi.

Menurut Dokumen Kebijakan United Nations Development Programme (UNDP) 1997, yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”. Pengertian *governance* yang dikemukakan oleh UNDP ini, menurut Lembaga Administrasi Negara mempunyai tiga pilar, yaitu : *Economic governance*

Universitas Indonesia

*includes processes of decision making that directly affect a country's economic activities or its relationships with other economics.*²² *Economic governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktifitas ekonomi negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. *Economic governance* memiliki pengaruh atau implikasi terhadap *equity, powerty, dan quality of life. Political governance refer to decision making and policy implementation of a legitmate and authoritative state. Political governance* menunjukkan pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang *legitimate* dan *autoritatif*. Karenanya negara seharusnya terdiri dari tiga cabang pemerintahan yang terpisah yaitu : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mewakili kepentingan politik pluralisme dan membolehkan setiap warga negara memilih secara bebas wakil-wakilnya. *Administrative governance is a system of policy implementation carried out through an efficient, independent, accountable and open public sector. Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efesien, tidak memilih, akuntabel dan terbuka.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun

²² Joko Widodo, *op. cit.*, hlm. 19

ekonomi rakyat tersumbat. Tata Pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Pada pengertian seperti itu, *good governance* merupakan bagian yang sangat penting dari pengembangan politik dan demokratisasi. Pembangunan politik sebagai bagian dari strategi pembangunan berarti demokrasi, dimana *good governance* sangat berperan didalamnya. Tanpa demokrasi, transparansi kebijakan, penegakan aturan perundang-undangan, akuntabilitas publik, dan kontrol sosial tidak mungkin dicapai. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi mensyaratkan dipenuhinya aspek *good governance* agar dapat menetapkan kebijakan ekonomi makro yang tepat, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tidak adanya *good governance* menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis.²³

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

²³ Jusuf Wanandi, "Good Governance dan Kaitannya Dengan Stabilitas Dalam Negeri dan Kawasan : Agenda Masa Depan," *Jurnal Analisis CSIS (Kumpulan makalah, Jakarta, 1998)*, hlm. 214.

²⁴ UNDP, *Partnership for Governancereform, (Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita : Kemitraan bagi Pemberuan Tata Pemerintahan, 1997)*.

1. Partisipasi, semua pria dan wanita yang mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberitahukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Cepat tanggap, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Membangun konsensus, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesenjangan, semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektif dan efisien, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Bertanggung jawab, dimana para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung-jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, kinerja atau *performance* pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi kemasyarakatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah : (1) sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) sesuai dengan standar efisiensi dan ekonomis.²⁵
9. Visi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahaan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

²⁵ T.B. Silalahi, "Membangun Sosok Aparatur Profesional dalam Kompetisi Global," (Seri Membangun Bangsa Bidang Ekonomi/ Politik dan Teknologi Buku 3, Jakarta, 1998).

Pada tahun 1999 telah didirikan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang kemudian dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Nomor Kep-14/M.EKON/03/TAHUN 2008 dengan nama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komisi ini mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia, dan misinya adalah mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan *good governance* di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan *good governance* baik disektor publik maupun korporasi.²⁶

Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman *Good Public Governance* (*Combined Code*) yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten.²⁷

²⁶ Profile KNKG, <http://www.knkg-indonesia.com>.

²⁷ Bisnis Indonesia, "Membangun *Good Governance*," (17 Januari 2008).

B. Sejarah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Ahmad Heryawan dalam situs internetnya tanggal 30 Mei 2009 yang berjudul "Sejarah Pemberantasan Korupsi", mengatakan :²⁸

"Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk sejak saat itu pula benih-benih korupsi ada dalam oknum-oknum yang perlahan namun pasti menggerogoti kekayaan Negara dan menyengsarakan rakyat. Presiden Soekarno saat itu membentuk "Pasukan Khusus" yang dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil KSAD dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Operasi Budhi pernah dijalankan pada tahun 1963 dan dalam waktu 3 (tiga) bulan mampu menyelamatkan uang Negara Rp. 11 Miliar, tetapi karena dianggap mengganggu prestise Presiden operasi tersebut dihentikan.

Ketika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran Orde Baru, Presiden Soeharto dengan semangat memberantas tindak korupsi membuat lembaga negara yang sama dengan nama berbeda. Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, akan tetapi, tetap saja tidak menyentuh Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan dan lembaga negara yang dianggap sarang koruptor. Pada tahun 1967 keluar Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970. Komisi ini bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.

Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah

²⁸ Ahmad Heryawan, "Sejarah Pemberantasan Korupsi," <<http://www.ahmadheryawan.com>>, 30 Mei 2009.

dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk. Dipenghujung era Orde Baru Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut undang undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan. Juga muncul peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Namun nampaknya langkah ini tidak menemui hasil maksimal. Hal ini tercermin dari laporan Bank Dunia yang menyatakan 30% dari utang Luar Negeri Indonesia telah dikorupsi pada era pemerintahan Soeharto dan dampaknya sangat dirasakan pada pemerintahan selanjutnya. Paling tidak selama kurun waktu sepuluh tahun sebelum rezim Orde Baru runtuh sejumlah 651.130 Milyar Rupiah telah diselewengkan.

Sejak tanggal 13 Nopember 1998 kita telah memasuki era reformasi pembangunan nasional dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. Era ini dalam pokok-pokok Reformasi Pembangunan dikenal sebagai "Haluan Negara". Dalam pokok-pokok reformasi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bangsa Indonesia diharuskan untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk itu, diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama.

Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, telah dibuat pokok-pokok reformasi sebagai pedoman penyelenggara negara dalam melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional, pedoman tersebut juga merupakan dasar bagi para penyelenggara negara dalam

merumuskan undang-undang dan program-program yang terintegrasi serta terukur.

Dari berbagai Ketetapan MPR Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa penekanan reformasi dalam pembangunan nasional adalah pembaharuan disegala bidang baik bidang ekonomi, politik, hukum, agama, maupun bidang sosial budaya. Salah satu langkah pembangunan dibidang hukum, yaitu dengan memberi dasar pengaturan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana yang diamanatkan oleh Tap MPR-RI Nomor XI/MPRRI/1998.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ini, merupakan salah satu perwujudan politik hukum nasional, yakni untuk menciptakan atau pembentukan hukum baru, dalam era reformasi pembangunan nasional. Penciptaan atau pembentukan hukum tersebut, dilakukan untuk mendukung reformasi dibidang hukum, serta mengatasi dan memulihkan krisis di bidang hukum.

Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Pebruari 1999 mengenai pokok-pokok pikiran menyebutkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah :

Universitas Indonesia

1. Selama 32 (tiga puluh dua) tahun kita melaksanakan pembangunan nasional, telah terjadi praktek-praktek birokrasi berupa pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden (Mandataris MPR), dan mengakibatkan para penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selain hal tersebut lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat tidak dapat sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan kontrol sosial yang efektif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak ikutannya adalah terjadinya penegakkan hukum yang lemah dan pada akhirnya menimbulkan budaya tidak bertanggung jawab yang diwarnai suasana anomis yang menghalalkan segala cara untuk sukses. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut, juga berdampak negatif dalam pembangunan dibidang ekonomi, antara lain telah terjadi praktek penyelenggaraan negara lebih menguntungkan kelompok tertentu, yaitu dengan munculnya praktek konglomerasi dan sekelompok pengusaha kuat, yang tidak didukung oleh semangat dan etika kewirausahaan sejati. Keadaan demikian telah menyuburkan tumbuhnya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, yang berpuncak telah terjadi penyimpangan, berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa, penyalahgunaan wewenang pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat, sehingga sangat membahayakan eksistensi negara, merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan negara, yang merugikan masyarakat dan negara. Struktur yang kontra produktif semacam ini jelas merusak fundamental ekonomi. Akibatnya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sulit dan belum dapat diatasi secara baik, sebab itu diperlukan kerja keras kita semua guna bangkit kembali.

2. Untuk melaksanakan amanat Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat, yakni adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme disegala bidang agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. Untuk meletakkan landasan hukum yang kuat, bagi penyelenggara negara, agar dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan negara, terdapat kebebasan bertindak dan kewenangan mengambil kebijakan baik oleh lembaga-lembaga eksekutif, legeslatif maupun

yudikatif. Namun, kebebasan dan kewenangan tersebut tetap harus berdasarkan pada tujuan yang dibenarkan hukum dan dilakukan secara wajar, pantas, jujur, serta terbuka, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif serta tidak meniadakan kepastian hukum, tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku. Semuanya ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Penyediaan perangkat hukum ini sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tekadnya untuk melakukan pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan jaminan hukum, baik bagi investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri.

Undang-undang tersebut merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berusaha untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*Good Governance*).

BAB III

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 DENGAN PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Berkaitan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyatakan asas-asas umum penyelenggaraan negara di Indonesia meliputi:²⁹

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

²⁹ Indonesia , *Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Undang-Undang No. 28 LN No. Tahun 1999, TLN No. 3851, Ps. 3.

kolusi, dan nepotisme. Secara lebih terperinci, asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pada Pasal 3 dan penjelasannya, serta dalam hubungannya dengan *good governance*, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan pertimbangan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
8. Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan untuk memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan sentralisasi yaitu untuk keperluan ekonomi dan politik.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, penyelenggara negara wajib menjalankan tugasnya dengan menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. Sementara itu, dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dirumuskan prinsip pertanggungjawaban mikro aparatur pemerintahan yang pada dasarnya dilakukan guna menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.³⁰ Akan tetapi, pertanggungjawaban yang dilakukan Kepala Lembaga Administrasi Negara tersebut sebenarnya lebih ditekankan pada pelaporan tertulis dan evaluasi yang

³⁰ Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, butir pertama.

tidak mengandung efek yang kuat untuk menciptakan aparatur birokrasi pemerintahan yang baik.

Dengan mekanisme yang ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebenarnya pemerintah kesulitan dalam menerapkan pedoman pemerintahan yang baik. Adapun pengawasan yang menjadi salah satu bagian penting dalam konsep pemerintahan yang baik juga tidak mempunyai dorongan yang signifikan membentuk aparatur birokrasi yang baik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai prinsip pemerintahan yang baik perlu diterapkan dengan konsep yang bersifat memaksa dan konsisten (*consistent and coercive power*) kepada birokrasi pemerintahan Negara. Dengan kondisi sekarang ini tampaknya tepat untuk menerapkan prinsip tersebut mengingat birokrasi dewasa ini telah menjadi institusi yang mengabaikan kepatutan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dengan kata lain, sudah selayaknya apabila prinsip pemerintahan yang baik meletakkan tanggung jawab mengenai kinerja birokrasi yang dikelola pemerintah kepada hukum yang tegas dan konsisten.⁵¹

Untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka kemudian banyak sekali aturan yang dibentuk, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

⁵¹ Husen Iskandar, "Prinsip-prinsip Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan," *Praja 3* (Maret 1998), hlm. 40.

Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :³²

1. Mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur BI;
2. Menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang;
3. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan diberikan perlindungan hukum;
4. Mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 2 tahun.

Pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak

³² Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

pidana korupsi.³³ Peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁴

Pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme akibat adanya desakan kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.³⁵

Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

³³ Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 71 LN No. 144 Tahun 2000, TLN No. 3995.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. TAP Nomor VIII Tahun 2001.

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.³⁶

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dimaksud adalah³⁷:

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara Negara yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya
6. Membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan terorganisasi;
 - d. Kebebasan mendapatkan informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang;
 - g. Ombudsman.
7. Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kemudian pada tahun 2001 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal yang diatur antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah;

2. Pembuktian terbalik sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan penyelenggara negara.
3. Pembuktian terbalik yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana;
4. Mengatur hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap.

Tanggal 27 Desember 2002 juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir dalam rangka melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara pada tanggal 9 Desember 2004 juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran yang ada dibawahnya.

Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara diantaranya telah menerbitkan :

1. Keputusan Nomor :Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Nomor SE/14/M.PAN/08/2005 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/94/M.PAN/8/2005 dan Surat Edaran Nomor SE/14/M.PAN/08/2005 tersebut, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diantaranya telah menerbitkan :

1. Instruksi Kepala BPPT Nomor : 01/INS/Kp/BPPT/V/2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Peraturan Kepala BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Di Lingkungan BPPT;
3. Keputusan Sekretaris Utama Nomor : 25A/SETAMA/BPPT/VII/2008 tentang Organisasi dan Pengangkatan Tim Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi (KORMONEV) Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BPPT.

Uraian tugas dan aktivitas tim kerja KORMONEV diantaranya adalah sebagai berikut :³⁸

1. Bertanggungjawab atas terlaksananya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan BPPT;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan BPPT;
3. Menyusun petunjuk teknis KORMONEV;
4. Bertanggung jawab atas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan BPPT dan peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur;
5. Melakukan inventarisasi atas perilaku koruptif di lingkungan BPPT;
6. Bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pelaksanaan kesederhanaan hidup, dan pelaksanaan terhadap dukungan kepada penegak hukum di lingkungan BPPT;
7. Bertanggungjawab atas penetapan kinerja, proram dan wilayah bebas korupsi, dan kajian system yang menimbulkan korupsi di lingkungan BPPT.

³⁸ Indonesia, *Keputusan Sekretaris Utama BPPT Pembentukan Organisasi dan Pengangkatan Tim Kerja Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BPPT*, Keputusan No.25A/SETAMA/BPPT/VIII/2008.

B. Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia

Clean Government merupakan bagian penting dari *good governance*, karena kemitraan antara Pemerintah, organisasi masyarakat, dan swasta harus bersinergi dengan baik. Koordinasi atau hubungan kerjasama antara ketiga aspek tersebut harus saling mendukung bukan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang akan merusak efisiensi.

Gejala-gejala kemandekan atau kebangkrutan (*discontinuity*) birokrasi suatu negara dapat mempengaruhi laju kemajuan suatu negara. Salah satu penyebab kemerosotan kualitas penyelenggaraan negara adalah kesalahan manajemen birokrasi negara dengan menggejalanya korupsi di dalam tubuh birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 mengenai kondisi korupsi di negara-negara seluruh dunia, yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional yang bernama Transparency International (TI), secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia menduduki ranking 10 negara terbawah, nomor 96 (diantara 95 sampai 102).³⁹ Artinya termasuk 10 negara terkorup di dunia. Di dalam laporan itu, Indonesia hanya berada di atas Kenya, Angola, Madagaskar, Paraguay, Nigeria, dan terakhir Bangladesh, yang notabene adalah negara-negara sedang berkembang. Bila dibandingkan dengan Singapura, negara ini menduduki ranking tertinggi, yaitu nomor 5 hanya di bawah Finlandia, Denmark, New Zealand dan Iceland (antara 1 sampai 5), artinya merupakan negara paling rendah korupsinya. Dengan kondisi birokrasi

³⁹ Sarundajang, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 140.

(*good governance*) yang buruk membuat Indonesia sangat sulit untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis. Hal ini berbeda dengan negara yang kondisi *good governance*-nya lebih baik seperti Malaysia, Thailand, dan Korea yang mudah bangkit dari krisis ekonomi yang dihadapi.

Pada tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*), pemberantasan korupsi akan sangat sulit dilakukan karena korupsi melibatkan beberapa pihak, ada negara (*public sector*), swasta/pelaku usaha (*privat sector*), dan masyarakat (*civil society*). Korupsi biasanya terjadi jika ada ketidakseimbangan hubungan antara negara, *civil society*, *privat sector*.⁴⁰ Pada masa Orde Baru bisa dilihat hubungan sektor privat dan negara begitu kolusif sehingga sebagian sumber-sumber negara jatuh kepada kelompok perorangan misalnya konglomerasi tumbuh begitu pesat karena adanya proteksi dari negara dan rakyat menjadi korban. Di dalam konsep *good governance*, yang dicari adalah keseimbangan hubungan antara negara, masyarakat, serta negara dan sektor swasta. Kebijakan-kebijakan publik akan efektif jika proses pembuatan kebijakan itu melibatkan ketiga pihak tersebut.

Mekanisme pasar dan demokrasi menjadi saringan pengambilan kebijakan publik, khususnya kebijakan persaingan untuk melakukan kegiatan (usaha) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan keputusan berpihak, seperti: penunjukkan sepihak, monopoli dan proteksi untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Misalnya sistem pelelangan

⁴⁰ Teten Masduki, "Implementasi Prinsip *Good Governance* di Indonesia," *Jurnal Keadilan* : Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002.

(tender) yang jujur, adil, dan terbuka dalam proses *procurement*. Artinya yang paling baik memenuhi persyaratan harga dan kualitas, sehingga prinsip penting *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi dapat terakomodir. Di Indonesia prinsip-prinsip ini menjadi sangat sulit untuk diterapkan, karena hubungan kerja pemerintah dan sektor swasta (pelaku ekonomi) di masa lalu, bukan untuk menghasilkan yang paling efisien dan paling baik secara ekonomis, melainkan hubungan penguasa yang kolusif. Penanganan kontrak-kontrak bisnis menggunakan pendekatan kepentingan dengan *moral hazard* yang lebih dominan bukan merupakan kontrak yang *fair deal*. Pemberian hak-hak monopoli atau oligopoli oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang menghambat proses persaingan sehat, dibidang industri dan perdagangan seperti: impor mobil, cengkeh, jeruk, gula pasir, tepung terigu dan lain-lain.

Sinergi antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor masyarakat dan sektor swasta (khususnya dunia usaha) ke arah *output* transaksional diharapkan dapat melahirkan efisiensi yang tinggi, dan ekonomis melalui mekanisme pasar yang sehat. Upaya menyeimbangkan ketiga unsur tersebut diatas merupakan tugas birokrasi pemerintah. Jika peran yang dimainkan tidak mampu menjamin adanya kongruensi dan keterpaduan antara ketiganya, maka akan terjadi ketidakseimbangan, karena ada kemungkinan satu komponen mempengaruhi bahkan menguasai komponen lainnya.⁴¹

⁴¹ Sarundajang, *op cit.*, hlm. 156.

Good governance merupakan suatu konsep ketika otoritas negara dalam hal membuat kebijakan publik, hukum dan sebagainya sudah tidak efektif lagi karena peran negara sudah tidak fungsional, tidak simpel, dan tidak relevan dalam konteks perkembangan sosial ekonomi.⁴² Berdasarkan studi penelitian dari Booz-Allen and Hamilton tentang tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam lingkup Asean, bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *good governance* paling rendah dengan indeks 2,8 sementara Singapura 8,9, Malaysia 7,7, Thailand 4,8, dan Philipina 3,47.⁴³

Konsep birokrasi menurut Hegel bahwa administrasi negara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Adapun masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok yang mewakili bermacam-macam kepentingan partikular (khusus). Diantara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular (khusus) dengan kepentingan general (umum).⁴⁴

Karl Marx mengelaborasi birokrasi dengan cara menganalisis dan mengkritisi filosofi Hegel tentang negara. Marx berpendapat negara itu bukan mewakili kepentingan umum. Tidak semua kepentingan umum (general) itu

⁴² Masduki, *op. cit.*

⁴³ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Reinventing Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 9.

⁴⁴ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

ada, yang ada hanya kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas sehingga kelas yang dominan itulah yang berkuasa. Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, maka birokrasi itu sendiri pada tingkatan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kelas yang dominan pada pemerintah.⁴⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep Karl Mark tentang birokrasi menunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintah memihak kepada kekuatan politik yang memerintah. Hegel berpendapat sebaliknya, birokrasi berada ditengah-tengah sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikular (kekuatan politik dalam masyarakat), dengan kata lain birokrasi Hegelian menekankan posisi birokrasi netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.

Analog dengan kondisi sejarah birokrasi di Indonesia, dimana birokrasi (aparatur pemerintah) pada masa pemerintah Orde Lama (ORLA) maupun Orde Baru (ORBA) menjadi kendaraan politik kelompok mayoritas, dan hanya dijadikan alat pencapaian tujuan kelompok dominan, seperti apa yang dikemukakan oleh Karl Marx. Birokrasi seharusnya seperti apa yang dikemukakan oleh Hegel, yaitu administrasi negara (birokrasi) sebagai suatu

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Negara (pemerintah) dalam melaksanakan fungsinya mengeluarkan regulasi (seperti dibidang ekonomi), hendaknya bersifat mediasi dan tidak berpihak pada suatu kelompok atau bersifat netral. Apabila dikaitkan dengan konsep *good governance*, maka konsep birokrasi Hegelian yang lebih tepat untuk dijadikan dasar teori pemecahan masalah birokrasi di Indonesia.

1. Pengertian *Good Governance*

Krisis yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit diberantas, penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan dunia bisnis.

Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi segera dapat dilaksanakan. Disadari,

mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang panjang dan disertai upaya yang terus menerus. Selain itu, diperlukan juga membangun kesepakatan antara komponen-komponen bangsa yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkan kebanggaan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.⁴⁶

Pendapat Safri Nugraha mengenai *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah :⁴⁷

“pada dasawara terakhir, berkembang istilah *governance* dan *good governance* yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, *governance* adalah *the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)* atau proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan atau tidak di berbagai tingkat pemerintahan. Istilah *governance* dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti *corporate governance international governance, national governance, dan local governance*. Pemerintah merupakan salah satu pelaku dari *governance*, sedangkan pelaku lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, universitas, koperasi, dan pihak yang terkait lainnya.”

Istilah *governance* menurut Bappenas⁴⁸ adalah :

⁴⁶ Loina Lalolo Krina P, “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi”, <http://www.goodgovernancebappenas.go.id/konsep_files/good%20govenence.pdf>

⁴⁷ Safri Nugraha, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Pertama, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁴⁸ “Good Publik Governance,” <<http://www.goodgovernancebappenas.go.id/sekretariat.htm>> Diakses 13-10-06.

“Dalam persepektif Bappenas, *governance* merupakan istilah umum (*general term*) mengenai suatu alternative pengelolaan masyarakat (*society*) dan organisasi (*organization*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, Bappenas menyadari bahwa pengertian *good governance* bervariasi dari waktu ke waktu, dan dari suatu tempat ke tempat lainnya.”

Menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), *governance* berarti “*the process of decision-making and the by wich decisions are implemented (or not implemented)*”.⁴⁹ Terminologi *governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks yaitu *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services*.⁵⁰ Menurut United Nations Development Programme (UNDP)⁵¹

“*governance is defined as the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels. It's complex mechanisms, process, relationships and institutions through which citizens and group articulate their interests, exercise their rights and obligations and mediate their difference.*”

⁴⁹ “*What is Good Governance,*” <http://www.unescap.org/pdd/prs/Project_Activities/Ongoing/gg/governance.asp>

⁵⁰ H.R. Syaukani, *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*, (Jakarta: LKHK Otda, 2003), hlm. 14.

⁵¹ “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam bulletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2000.


Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Pendapat lain mengenai pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif.⁵² Pengertian yang terakhir menunjukkan bahwa banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Istilah “*good governance*” sebagaimana dikemukakan Prajudi Admosudiradjo yang dikutip oleh Rukiah Handoko” menyatakan bahwa :

“akhir-akhir ini kembali masalah *Good Governance (Behoorlijk BestUndang-Undangr)* baik *public governance (openbaar)* maupun *corporate governance (bedrijfsbestUndang-Undangr)* merupakan bahan wacana yang hangat. Konsep *governance* berasal dari bahasa Perancis “*gouverner*” atau “*governing*” dalam bahasan Inggris merupakan perkembangan dari *government*. Pada waktu ini ada semacam “gerakan” di beberapa kalangan di Amerika Serikat untuk menggantikan fungsi Pemerintah “*government*” (pemerintahan atau Penguasa) dengan *governance* (pemberdayaan dan pengarahan).”

⁵² Meuthia Ganie-Rochman, “*Good Governance : Prinsip, Komponen, dan Penerapannya,*” dalam HAM : Penyelenggaraan Negara yang Baik & Masyarakat Warga, (Jakarta: Komnas HAM, 2000).

Berdasarkan pengertian tersebut, *good governance* dapat diartikan pemberdayaan dan pengarahannya yang baik. Unsur-unsur pemerintahan dalam hal ini bukan hanya Pemerintahan (*governance*). Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan tiga komponen, yakni pemerintah atau negara (*state*), rakyat (*society*) atau *civil society*, dan usahawan (*private sector*).⁵³



Ketiga komponen diatas mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Negara atau pemerintah (*state*) sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik tugas terpenting suatu negara adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human*

⁵³ Suzanne Taschcreau dan Campos, Jose Edgardo L, *Building Government Citizen-Business Partnerships*, (Ottawa: Institute on Governance, 1997).

development) dengan meredefinisi peranan pemerintah dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat (*the vulnerable in the population*), menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik, menyediakan infrastruktur dan pelayanan politik, desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat financial dan kapasitas administrative pemerintah lokal.

Terselenggaranya *good governance* di tingkat pusat tentu akan membuka ruang bagi terselenggaranya *good local governance* di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pasar dan sektor swasta untuk menciptakan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang buruk akan menghambat kinerja aktivitas pasar dan sektor swasta yang berdampak pada kehancuran ekonomi, terbengkalainya kebutuhan dan pelayanan publik, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran akibat terhambatnya usaha di berbagai bidang sektor swasta.

Pemerintah dan sektor swasta mempunyai korelasi yang sangat erat dalam suatu bingkai kerja yang disebut "*incentives and rewards*" yang bermanfaat secara ekonomis bagi individu dan organisasi yang memiliki kinerja yang baik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor


Universitas Indonesia

swasta dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai hubungan dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya bergantung pada negara yang mampu pemerintah dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan namun tergantung pula pada masyarakat. Masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. Masyarakat meliputi organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik, serta yang memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik.

Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *checks and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, namun juga dapat memberikan kontribusi dan memperkuat unsur pemerintah dan sektor swasta.⁵⁴ seperti telah dijelaskan di atas mengenai masing-masing unsur, maka ketiga unsur tersebut harus seimbang, seperti yang tergambar dibawah ini, agar tidak timbul *chaos* dan tidak menimbulkan tata pemerintahan yang kurang serasi.

⁵⁴ Syaukani, *op. cit.*, hlm. 19.




Konstelasi keseimbangan dari tiga komponen tersebut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terciptanya tata pemerintahan yang baik. Fungsi menyeimbangkan ini tidak mudah karena seringkali tergodanya oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya bekerja dalam wilayah politik, sedangkan administrasi publik berada di wilayah birokrasi publik. Penggambaran dari tiga komponen itu dalam pengalaman sistem pemerintahan Indonesia hingga kini mengalami beragam bentuk.

Ketika pemerintahan pertama setelah merdeka hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau negara sangat baik. Sementara itu peranan sektor swasta belum begitu nampak. Hanya hubungan sebatas untuk berjuang bersama menegakan kemerdekaan saja. Setelah itu Presiden Sukarno mulai memberikan angin bagi beberapa usahawan untuk ikut berperan dalam konstelasi keseimbangan. Peranan pemerintah masih sangat besar, namun selang beberapa bulan kemudian peran rakyat melalui partai politik mulai tampak berpengaruh. Keadaan ini berlangsung lama dan mulai merisaukan militer dan Presiden Soekarno sendiri sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan peran besar kepada pemerintah.

Universitas Indonesia


Pada saat pemerintah memegang kendali kekuasaan inilah Presiden Soekarno memberikan kelonggaran kepada para usahawan untuk ikut berperan, seperti yang terlihat dalam diagram dibawah ini.⁵⁵



Ketika Orde Baru, konstelasi keseimbangan ketiga komponen tersebut beralih tekanannya. Peran pemerintah sangat dominan, rakyat terpuruk pada posisi paling bawah. Sementara itu, konglomerat atau usahawan memperoleh kelonggaran peran oleh pemerintah yang menghimpit peran rakyat, bahkan bisa dikatakan peran konglomerat berada di atas penguasa pemerintah. Tidak bisa di pungkiri bahwa selama pemerintah orde baru hubungan antara komponen pemerintah dan usahawan ini sangat erat sehingga timbul sebutan adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal demikian dapat terlihat dalam diagram berikut :⁵⁶

⁵⁵ Thoha, *op. cit.*, hlm. 67.

⁵⁶ *Ibid.*, hal . 68.



Timbulnya korupsi adalah salah satu penyakit yang menghalangi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik, karena pada hakekatnya keseimbangan peran dari ketiga komponen tersebut berat sebelah. Peran pemerintah yang sentral memberikan kontribusi yang besar terhadap komponen sektor swasta tanpa diimbangkan peran rakyat untuk mengontrolnya. Komponen rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah. Dengan demikian kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat tersebut, agar bisa dijalankan dengan baik harus diimbangi dengan pengawasan yang dilakukan rakyat.⁵⁷

Perubahan paradigma tentang pemerintah dalam penyelenggaraan negara merupakan perkembangan sistem ketatanegaraan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

yang telah menjadi pemikiran global di berbagai negara. Peranan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat semakin luas. Kecendrungan pemerintah sebagai penguasa tunggal dalam penyelenggaraan negara akan berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan.

Meskipun mengakui terdapat banyak aktor yang terlibat, *governance* bukanlah suatu yang terjadi secara tidak terduga. Ada aturan main yang wajib diikuti oleh aktor-aktor yang bermain di dalamnya dengan peran yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Namun yang perlu diingat adalah dalam konsep *governance*, wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari aktor-aktor yang berbeda. Oleh karena itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka aktor-aktor di luar pemerintah harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif.

Eksistensi pemerintah sebagai penanggung jawab pemerintahan memerlukan paradigma baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsep negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara maju dan berkembang telah mengalami perubahan. Fungsi dan tugas pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakat hukum harus dilakukan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat dalam kemitraan terhadap pelaksanaan pembangunan. Konsep kemitraan

pembangunan tersebut telah merubah paradigma terhadap keberadaan eksistensi pemerintah. Konsep kemitraan pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk lain dari *governance* (kepemerintahan).

Safri Nugraha⁵⁸ menyatakan :

“Secara umum, definisi hukum tentang *governance* di berbagai negara belum dapat memberikan definisi yang tepat dan jelas yang mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa memberikan definisi tentang *governance* sebagai berikut : *rules, proceses and behaviour that affect the way in which powers are exercised at European level, particular as regard openness, participation, accountability, effectiveness, and coherence*. Definisi yang seperti ini merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku yang mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *governance* tidak dapat dilepaskan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara, baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh International Moneter Fund (*IMF*) bahwa *the responsibility for governance issues lies first and foremost with the national authorities*. Oleh karena itu , tanggung jawab utama untuk menerapkan *Good Governance* di suatu negara memang berada di tangan pemerintah, dan administrasi negara sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan sehari-hari merupakan unsur utama yang dapat menentukan keberhasilan penerapan *Good Governance* melalui aktivitas-aktivitas pemerintahan yang mereka laksanakan setiap hari,”

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan dalam perspektif negara hukum adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat suatu negara yang bersangkutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan

⁵⁸ Nugraha, *op. cit.*, hlm. 12.

masyarakat diperlukan konsep pembangunan strategis. Dalam perkembangan negara hukum pada saat ini, konsep *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Safri Nugraha⁵⁹ :

“istilah *good governance* mempunyai berbagai terjemahan Indonesia. Sebagai contoh terjemahan yang sering dipakai adalah pemerintahan yang baik, tata kelola, tata pemerintahan, dan tata pamong. Secara umum, *good governance* mempunyai delapan karakteristik utama, yaitu :

1. *Participation*;
2. *Rule of law*;
3. *Transparency*;
4. *Responsiveness*;
5. *Consensus oriented*;
6. *Equity and inclusiveness*;
7. *Effectiveness and efficiency*;
8. *Accountability*.”


Adapun karekteristik *good governance* menurut Bappenas⁶⁰ adalah :

“beberapa karakteristik penting *good governance* yang dapat dijadikan acuan adalah : pembagian/pemisahan kekuasaan (*government powers*), pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*), tranparansi (*transparency*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), desentralisasi (*decentralization*), dan penegakan hukum (*rule of law including respect for human rights*).”

⁵⁹ Nugraha, et. al., *op.cit.*, hlm. 4.

⁶⁰ “*Good Publik Governance*,” *op.cit.*

Selain itu, menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) terdapat 8 karakteristik *good governance* yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, wajar dan harus berdasar hukum. Kedelapan karakteristik tersebut dapat mengurangi korupsi, lebih aspiratif terhadap suara kaum minoritas dan karakteristik yang terdapat dalam prinsip *good governance* dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang.⁶¹



Sedangkan United Nations Development Program merekomendasikan beberapa karakteristik *good governance* yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan, manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya. World Bank⁶² juga

⁶¹ *What is good governance*”, *op.cit.*

⁶² Krina P, *op.cit.*

mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* yaitu masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggungjawab, birokrasi yang professional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia⁶³ menyebutkan sejumlah indikator seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan serta kesinambungan. Asian Development Bank⁶⁴ juga menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, dan partisipasi.

Peranan hukum dalam pranata sosial serta hubungan antara individu dengan individu dan hubungan individu dengan negara merupakan suatu keniscayaan. Para pelaku *governance* (*governance, civil society, and stakeholders*) dalam pemberdayaan dan pendaayagunaannya harus diatur dalam suatu konsep hukum (positif) sehingga upaya pencapaian sasaran tujuan akan tercapai secara efektif.

Ketiadaan Hukum Administrasi Negara (substantif) akan berdampak pada ketidakpastian hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan

⁶³ "Prinsip-Prinsip *Good Governance*", <<http://www.transparansi.or.id>>/pilih=lihat *good governance* &id=3.

⁶⁴ Asian Development Bank, "*Elements of Governance*", http://www.adb.org/Governance/gov_elements.asp.

oleh Safri Nugraha⁶⁵ dalam suatu wawancara dengan harian Kompas, bahwa :

“apa dampak ketiadaan hukum administrasi negara ini ? Tak ada kepastian hukum. Misalnya, tidak ada yang tahu hak dan kewajiban publik atau hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, misalnya soal *good governance* itu tidak hanya bicara soal pejabatnya, tetapi juga organisasi dan masyarakatnya. Kalau tak ada hukum administrasi, juga sulit menentukan kriteria apakah suatu organisasi dibutuhkan atau tidak. Kemudian sampai berapa jauh rentang pengawasan birokrasi. Sekarang banyak sekali lembaga pengawasan, tetapi apa hasilnya? Toh, KKN tetap ada.”

Permasalahan ketidakpastian hukum sebagaimana pendapat Prof. Safri Nugraha tersebut merupakan indikator dari permasalahan *good governance*, sebagaimana menurut pendapat Satya Arinanto⁶⁶ :

“*Good Governance* telah menjadi isu penting di dunia dewasa ini. Menurut *Transperency Internasional (TI)*, suatu lembaga yang banyak meneliti dan mempublikasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal ini, indikator *good governance* mencakup sekurang-kurangnya 21 bidang sebagai berikut : (1) *Legislature*, (2) *executive*, (3) *Judiciary*, (4) *Ombudsman*, (5) *Anti-corruption Government*, (6) *public Service*, (7) *Local Government*, (8) *Media*, (9) *Civil Society*, (10) *Private Sector*, (11) *International Agencies*, (12) *Elections*, (13) *Administrtive Law*, (14) *public Service Ethnic*, (15) *Conflc of Interests*, (16) *Public Procurement*, (17) *Good Financial Management*, (18) *Access to Information*, (19) *Citizen Voice*, (20) *Competition Polticy*, dan (21) *Fighting Corruption*.”

Dengan demikian, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan

⁶⁵ Safri Nugraha, “Negara Perlu Hukum Administrasi,” *Kompas* (14 Oktober 2006) : 5.

⁶⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 273 – 274.

kebebasan (diskresi atau *freies ermesen*), akan tetapi pelaksanaan diskresi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintah yang baik.

Kepemerintahan yang baik (*governance* publik) harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hal ini sebagaimana Rukiah Handoko⁶⁷ menyatakan :

“prinsip-prinsip hukum Governance publik yang baik ini terdiri dari dua golongan teori yang sebenarnya atau seharusnya harus diketahui secara luas oleh semua pihak yang bersangkutan, yakni (1) teori-teori tentang persyaratan permohonan serta jenis-jenis keputusan (*beschiking*) yang dimungkinkan oleh hukum Indonesia, dan (2) teori-teori tentang syarat-syarat keabsahan suatu keputusan administratif, penetapan atau *beschikking*. Berdasarkan teori-teori tersebut di atas maka dapatlah dikembangkan struktur dan mekanisme evaluasi terhadap ‘pemerintahan yang baik’ di masing-masing departemen, propinsi dan daerah-daerah otonom. Organisasi evaluasi itu, misalnya dapat merupakan bagian dari fungsi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) atau inspektorat jenderal, untuk mengadakan evaluasi secara berkala.”

Dalam perkembangan paradigma baru, konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government, good government*) kearah pemberdayaan dan pengarahannya pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari upaya strategi pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat terkait dengan tanggung jawab pelaksanaannya berada dalam kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan

⁶⁷ Rukiah Handoko, “Prinsip-Prinsip Hukum Governance Publik yang Baik,” *Hukum dan Pembangunan* 2 (April – Juni 2002): 197.

fungsi dan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperkaya perbendaharaan, pengertian *good governance*, Bintoro

Tjokroamidjojo⁶⁸ menyatakan bahwa :

“Good Governance adalah suatu sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, kepemimpinan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing.”

Upaya pemerintahan untuk melayani kepentingan umum dapat dilakukan dengan strategi penerapan prinsi-prinsip *good governance*.

Menurut G.H. Addink⁶⁹:

“it is very interesting to see that in the White Paper the Commission has mentioned and developed five principles Good Governance: openness, participation, accountability, effectiveness and coherence. But also earlier-in the White Paper on Administrative Reform that was adopted by Commission on 1 March 2000-key principles of European Public Administration were stressed on Services, independence, responsibility, accountability, efficiency and transparency; these elements were elaborated in a rather limited way in the Commission's Code of Good Administrative Behaviour.”

Jumlah komponen atau prinsip atau karakter *good governance* sangat bervariasi antar institusi. Namun setidaknya ada tiga prinsip yang


⁶⁸ Tjokroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 7.

⁶⁹ Safri Nugraha, Reading Material : *Birokrasi & Good Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 328.

dianggap sebagai prinsip utama yang dilandasi good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Ketiga prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrument yang diperlukan untuk mencapai prinsip lainnya, dan ketiganya adalah instrument yang penting untuk mencapai *good governance*. Hal pertama adalah mengenai akuntabilitas. Dan menurut Allan Rossenbaum⁷⁰

"there is no issue more central to good governance than accountability of those in government to their citizen particular. Consequently, there is no issue more to any discussion to challenges facing government and civil servants, either now or in 21st century, than the matter of commitment to a high degree of accountability."



⁷⁰ Allan Rossenbaum, *Good Governance, Accountability and Civil Servants*, <http://www.unparl.un.org/intradocs/groups/public/documents>.

Akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan guna mengukur apakah dana publik telah digunakan untuk tujuan sebagaimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.⁷¹ Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf, inefisiensi, dan ada prosedur yang tidak diperlukan. Chandler and Plano,⁷² menyebutkan akuntabilitas sebagai “*refers to the institution of checks and balances in an administrative system.*” Akuntabilitas menunjuk pada institusi mengenai *checks and balances* dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Komponen pertama berkaitan dengan tuntutan bagi aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa saja yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Miriam Budiardjo

⁷¹ Syaukani, *op. cit.*, hlm. 25.

⁷² Ralph C Chandler dan Jack C. Plano, *The Public Administration Dictionary*, (New York: John Wiley, 1992), hlm. 107.

mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat itu.⁷³

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Lembaga yang dimaksud adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya.⁷⁴ sehubungan dengan hal ini, Jabra dan Dwivedi⁷⁵, mengemukakan :

"accountability is the fundamental prerequisite for preventing the abuse of delegated power and of ensuring instead that power is directed toward the achievement of broadly accepted national goals with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity, and produce."

⁷³ Miriam Budiarjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 107-120

⁷⁴ Irfan Islamy, "Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara" (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 1 Agustus 1998), hlm. 15.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 8.

Kemudian berdasarkan *the oxford Advance Learner's Dictionary* yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara⁷⁶, akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one's action.*” Menurut Asian Development Bank,⁷⁷ “*accountability is imperative to make public officials answerable for government behavior and responsive to the entity from which they derive their authority.*”

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁷⁸ Akuntabilitas publik dengan demikian menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan.

⁷⁶ Ibid., hal. 21.

⁷⁷ Accountability”, www.adb.org/downloads/policies/governance/gov310.asp?p=policies

⁷⁸ Krina P. *op. cit.*

Menurut Irfan Islamy,⁷⁹ tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban yang hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan adanya penjelasan secara transparan dan terbuka, masyarakat atau publik menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakan.

Romzek dan Dubnick, seperti yang dikutip dalam Syaukani, menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga politik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan akuntabilitas administrasi publik akan melibatkan dua faktor kritis yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan yang diselenggarakan oleh keseluruhan lembaga khusus di dalam maupun di luar organisasi dan mengenai derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan yang telah didefinisikan.

Dengan demikian, akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya berkaitan dengan cara birokrasi publik mewujudkan harapan publik. Untuk mewujudkannya, tidak saja bergantung pada kemampuan birokrasi publik di dalam mendefinisikan dan manajemen

⁷⁹ Islamy, *op. cit.*, 15.

harapan publik namun bergantung pada kemampuan publik dalam melaksanakan kontrol atas harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga kontrol resmi maupun para politisi dan masyarakat. Birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila dapat mewujudkan harapan publik yaitu pelayanan publik yang profesional dan kepuasan publik.⁸⁰

Selanjutnya adalah transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁸¹ Transparansi berarti adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan di buat berdasarkan pada preferensi publik.⁸²

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance*

⁸⁰ Syaukani, *op. cit.*, hlm. 26.

⁸¹ Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hlm. 18.

⁸² Ganie, *op. cit.*, hlm. 151.

mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Informasi mengenai tindakan pemerintah harus tersedia bagi *stakeholders* dan masyarakat luas.

Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi itu maka masyarakat dan *stakeholders* dapat menilai apakah pemerintah telah benar-benar mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Masyarakat dan *stakeholders* dapat menilai sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan mereka dan mengambil sikap yang tepat dalam merespon kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah atau sebaliknya. Kritik dan protes perlu dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Pada negara maju yang demokratis, biasanya pemerintah menjamin akses warganya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam

kegiatan pemerintah. Warga memiliki hak untuk mengetahui terhadap apapun yang terjadi di dalam instansi pemerintah. Berbagai aspek dari setiap kegiatan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses secara mudah oleh warga. Setiap pengelola birokrasi publik harus bersedia dan harus dapat menjelaskan setiap aspek dari kehidupan birokrasi kepada warga. Warga dijamin haknya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dan sedang dilakukan oleh suatu birokrasi pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jumlah dan rincian anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut.⁶³

Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu aspek komunikasi publik oleh pemerintah dan aspek hak masyarakat terhadap akses informasi.⁶⁴ Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas pemerintah yang relevan. Transparansi mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas tanpa ada

⁶³ Agus Dwiyanto, ed., *Memujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 231.

⁶⁴ Bappenas dan Depdagri, *op.cit.*, hlm. 60.

yang ditutupi mengenai perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, semua kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.⁸⁵

Sasaran pemerintah dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah dan hal ini adalah karena bukti bukan karena janji. Keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat atas berbagai aspek pelayanan publik, akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.⁸⁶

Dari pendapat tersebut, prinsip-prinsip *good governance* yang sangat penting pada pelaksanaan pembangunan adalah prinsip keterbukaan, partisipasi, pertanggungjawaban, efektivitas, koherensi, efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan batasan-batasan uraian sebagai pelaksanaan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPPB). Prinsip-prinsip tersebut telah diterjemahkan dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945, Presiden sebagai kepala pemerintahan negara dan penanggung

⁸⁵ Syaukani, op. cit., hal. 27

⁸⁶ Krina P, op.cit.

jawab birokrasi negara, mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencitrakan birokrasi yang baik. Presiden harus dimintai pertanggungjawaban jika penyelenggaraan birokrasi pemerintahan jauh dari kadar kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini yang seharusnya menjadi jaminan bagi terselenggaranya birokrasi pemerintahan negara yang mencakup pada akuntabilitas publik yang mendorong terlaksananya prinsip pemerintahan yang baik.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009. Upaya ini dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat.

Bappenas sendiri dalam Buku Indikator *Good Public Governance* cetakan ketiga memaparkan ada empatbelas prinsip tata pemerintahan yang baik serta indikator minimal dan perangkat pendukung indikator yang diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, yaitu :

1. Wawasan ke Depan (*Visionary*);

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal dan menjadi dasar/arah/pondasi dalam proses perencanaan. Indikator minimal dari visi yaitu memiliki perencanaan kedepan yang berisi visi dan strategi, adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program, dan adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi. Perangkat pendukungnya adalah kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi visi dan strategis(dalam bentuk Keputusan Menteri/Pimpinan), adanya peraturan yang memuat dokumen perencanaan yang terukur, dan proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness & Transparency*);

Keterbukaan adalah tersedianya data atau informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator minimalnya adalah tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Perangkat pendukungnya berupa peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, pusat/balai informasi, website (*e-goverment, e-Procurement, dsb*), iklan layanan masyarakat, media cetak dan elektronik, papan pengumuman, dan pameran pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*);

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator minimalnya adalah adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif, dan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. Perangkat pendukung dari partisipasi masyarakat berupa pedoman pelaksanaan proses partisipatif, mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam, dan forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders, serta media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.

4. Tanggung Gugat (*Accountability*);

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Indikatornya adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya output dan outcome yang terukur. Perangkat

pendukungnya adalah adanya *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, sistem pengawasan, dan mekanisme *reward and punishment*.

5. **Supremasi Hukum (*Rule of Law*);**

Wujud nyata dari prinsip supremasi hukum mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran kasus hak asasi manusia, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, dan pengembangan budaya hukum. Indikator minimalnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten, adanya penegak hukum yang adil dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, dan adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. Perangkat pendukungnya adalah peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan), *reward and punishment* yang jelas bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan), sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum yang dilakukan secara objektif, independen dan mudah diakses publik, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

6. Demokrasi (*Democracy*);

Demokrasi diartikan pemerintahan dari rakyat. Indikator minimalnya adalah adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, adanya kesamaan di depan hukum, adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai informasi publik, adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi, dan adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi dan berproduktivitas. Perangkat pendukungnya adalah peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*);

Pemberian pelayanan publik dan pembangunan daerah membutuhkan aparat pemerintahan yang memiliki kualifikasi kemampuan tertentu dengan profesionalisme yang sesuai. Indikator minimalnya adalah berkinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, dan memiliki kualitas dibidangnya. Perangkat pendukungnya adalah standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya, kode etik profesi,

sistem *reward and punishment* yang jelas, sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan standar dan indikator kinerja.

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*);

Daya tanggap membutuhkan aparat pemerintah yang memiliki respon yang cepat, tepat, dan tanggap terhadap permasalahan publik. Indikator minimalnya adalah tersedianya layanan pengaduan, baik berupa *crisis center*, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak saran dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat, dan adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan. Perangkat pendukungnya adalah standar Pelayanan Minimal, prosedur dan layanan pengaduan, *hotline*, dan fasilitas akses informasi yang bebas biaya.

9. Efisiensi dan Efektivitas (*efficiency & Effectiveness*);

Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. Indikator minimalnya adalah terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal, melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan, dan berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi atau unit kerja. Perangkat pendukungnya adalah standar dan indikator

kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, survey-survey kepuasan *stakeholders*, peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien, serta program kerja yang tidak tumpang tindih.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Indikator minimalnya adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintah revisi PP Nomor 25 tahun 2000, dan adanya kejelasan standar dalam pembagian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal). Perangkat pendukungnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembagian Urusan Pemerintah, RPP tentang Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah (Perda) tentang Urusan Wajib Pemerintah Daerah, Perda Urusan Struktur Organisasi Daerah, dan peraturan pendanaan

dan standar operasi yang mendukung aparat pemerintah dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ada.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector & Civil Society Partnership*);

Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha swasta atau masyarakat harus didasarkan kepada kebutuhan yang riil. Indikator minimalnya adalah adanya pemahaman tentang pola-pola kemitraan, adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, dan adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil dan menengah. Perangkat pendukungnya adalah peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat, peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat yang kurang mampu, dan program-program pemberdayaan.

12. Komitmen pada pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);

Kesenjangan merupakan fakta adanya perbedaan potensi sumber daya, kondisi geografis dan ketidaktepatan orientasi kebijakan dibidang ekonomi, hukum, dan sosial. Indikator minimalnya adalah

adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*), tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu, adanya kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya pemberdayaan kawasan tertinggal. Perangkat pendukungnya adalah peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara regional, ekonomi, hukum, dan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal, program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang transparan, pembangunan regional, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu dan kawasan tertinggal, dan pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan kesenjangan dari berbagai bidang pembangunan.

13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*Commitment to Environmental Protection*);

Masalah lingkungan dewasa ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting baik pada tataran nasional maupun internasional disebabkan pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Indikator minimalnya adalah peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan menurunnya

tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perangkat pendukungnya adalah forum kegiatan peduli lingkungan hidup/wadah keikutsertaan masyarakat, dan ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

14. Komitmen pada pasar yang *fair* (*Commitment to Fair Market*).

Prinsip ini merupakan keinginan yang kuat untuk menganut mekanisme pasar dalam sistem perdagangan internasional tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara maupun oleh blok negara. Indikator minimalnya adalah berkembangnya ekonomi masyarakat, dan terjaminnya iklim kompetisi yang sehat. Perangkat pendukungnya adalah menjamin iklim kompetisi yang sehat, mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah, investasi swasta yang mendorong peningkatan kesempatan berusaha, dan adanya *affirmative action* dari pemerintah untuk mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Rencana Pembangunan Pemerintah Jangka Menengah Nasional yang telah dijelaskan di atas, kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,

Universitas Indonesia

dimana pedoman Umum Reformasi Birokrasi ini digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing.⁸⁷

Pedoman umum reformasi birokrasi ini mempunyai tujuan umum dan khusus, yaitu :⁸⁸

Tujuan Umum adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur Negara dengan :

1. Integritas tinggi;
2. Produktivitas tinggi dan bertanggungjawab;
3. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Tujuan Khususnya adalah untuk membangun dan/atau membentuk :

1. Birokrasi yang bersih;
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif;
3. Birokrasi yang transparan;
4. Birokrasi yang melayani masyarakat;
5. Birokrasi yang akuntabel.

⁸⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, KEPMENPAN No. PER/15/MPAN/7/2008.

⁸⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bagian Kedua "Arah kebijakan Reformasi Birokrasi", hal. 16-17.

Didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menerbitkan :


1. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 179/Kp/BPPTX/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Program Reformasi Birokrasi BPPT Nomor 20/KP/RB-BPPT/I/2010 tentang Pembentukan Personil Pelaksana Program Reformasi Birokrasi BPPT;

BPPT dalam rangka menciptakan *Good Governance* di lingkungannya juga telah menerbitkan beberapa keputusan dan/atau peraturan, yaitu :

1. Keputusan Kepala BPPT Nomor 49/Kp/BPPT/I/2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan BPPT;
2. Keputusan Kepala BPPT Nomor 159/Kp/BPPT/IV/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-BPPT) Di Lingkungan BPPT.

Hal-hal tersebut merupakan tinjauan umum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan pelaksanaan *Good Governance* yang telah diupayakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan mengacu kepada aturan nasional.



Universitas Indonesia

BAB IV

**HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 DENGAN EFEKTIVITAS *GOOD
GOVERNANCE***

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan instrument untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*Good Governance*).⁸⁹ Undang-undang ini, merupakan salah satu perwujudan politik hukum nasional, yakni untuk menciptakan atau pembentukan hukum baru, dalam era reformasi pembangunan nasional.⁹⁰

Penciptaan dan pembentukan undang-undang tersebut, dilakukan untuk mendukung reformasi, khususnya dibidang hukum, serta mengatasi dan memulihkan krisis di bidang hukum dan merupakan upaya untuk mempercepat memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tekadnya untuk melakukan pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan jaminan hukum, bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri.

Undang-Undang ini sebagaimana dikatakan dalam bab sebelumnya dapat menjadi “payung” dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁸⁹ Keterangan Pemerintah Dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta: 18 Pebruari 1999.

⁹⁰ *Ibid.*

penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara Negara.

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dimaksudkan sebagai payung hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan sasaran pokok kepada penyelenggara negara, artinya sifat undang-undang ini sebagai penegakan, norma-normanya mengacu pada ketentuan sanksi administratif, keperdataan dan pidana dari peraturan perundang-undangan terkait.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berdampak terhadap perubahan dan pembentukan undang-undang yang baru, yang berkaitan erat dan mempunyai dampak terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan

Universitas Indonesia

aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁹¹

Keseriusan pemerintahan sekarang ini dalam memberantas korupsi antara lain, ditunjukkan dengan diumumkannya delapan langkah yang menurut presiden untuk “beres-beres dirumah sendiri”. Kalau dikaitkan dengan kompleksitas korupsi, tampaknya langkah tersebut baru merupakan langkah awal jangka pendek dan terbatas. Dengan demikian, cukup mendesak untuk disusun sebuah grand desain yang mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang yang tidak hanya mencakup dimensi refresif namun juga mencakup dimensi preventif. Bahkan harus menciptakan sifat proaktif

⁹¹ Rencana Jangka Panjang Pemerintah, “Bab VIII Hukum dan Aparatur.”

untuk membangun peradaban bangsa yang bersih dan efisien, baik dilevel pemerintahan, parlemen, penegak hukum, maupun masyarakat luas.⁹²

Peraturan peraturan yang terkait mengenai peraturan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁹² Didin S Damanhuri, "Kompekstas Korupsi," Republika, (19 Mei 2005)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Apartur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Keputusan Nomor :Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Kepala BPPT Nomor : 01/INS/Kp/BPPT/V/2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
14. Peraturan Kepala BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Di Lingkungan BPPT;
15. Keputusan Sekretaris Utama Nomor : 25A/SETAMA/BPPT/VII/2008 tentang Organisasi dan Pengangkatan Tim Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi (KORMONEV) dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BPPT.

Adanya peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan adanya upaya-upaya baik pemerintah maupun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kabinet atau sebelumnya disebut sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk bersungguh-sungguh memberantas berbagai macam penyalahgunaan kewenangan yang dapat berakibat pada tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Kepala BPPT tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan diterbitkannya Instruksi Kepala BPPT Nomor : 01/INS/Kp/BPPT/V/2006 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bersamaan itu pula Kepala BPPT (Alm. Prof Said Djauharsyah Jenie) yang baru dilantik tersebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu komisaris di PT. ATI (Advance Teknologi Indonesia) dan memberikan pilihan kepada 2 (dua) orang Eselon I stafnya untuk keluar dari PT tersebut atau melepaskan jabatan Eselon I nya.

Pada saat yang bersangkutan masih menjabat Eselon I permasalahan tersebut pernah ditanyakan kepada Bagian Hukum dan HKI BPPT, tetapi adanya tekanan yang kuat dari Menristek/Kepala BPPT sebelumnya membuat yang bersangkutan belum dapat berbuat banyak.

Perusahaan tersebut didirikan oleh para Eselon I di BPPT atas perintah Menristek/Kepala BPPT sebelumnya, dan dalam pendiriannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal satu bulan pebruati tahun dua ribu lima telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 04/KB/BPPT-PT.ATI/II/2005 antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan PT Advance Technology Indonesia (PT. ATI). Ruang lingkup pekerjaan meliputi tugas dan fungsi BPPT. Artinya dalam pelaksanaannya perusahaan ini mengambil kegiatan BPPT sendiri, dan tentunya dengan adanya PT ini sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan berdampak pada kerugian Negara. Pendirian PT tersebut juga bermasalah, karena menggunakan uang APBN, dan dengan menggunakan pertanggungjawaban dalam bentuk lain.

Permasalahan ini sempat muncul dalam laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan bahkan permasalahan ini pernah sampai ke Kejaksaan Agung, tapi akhirnya dapat dihentikan/diendapkan. Hal ini menunjukkan pengawasan Internal maupun eksternal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi tidak efektif.

Kemudian BPPT juga menerbitkan Peraturan Kepala BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Lingkungan BPPT. Padahal kewajiban melaporkan harta bagi Pejabat Negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Universitas Indonesia

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 5 ayat (3), yang isinya melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.⁹³

Artinya peraturan internal tersebut baru direspon delapan tahun kemudian. Aturan inipun tidak mudah untuk diterapkan, karena dalam pelaksanaannya seringkali terhambat dengan adanya keengganan pejabat-pejabat untuk mengirimkan laporan wajib harta kekayaan tersebut.

Begitu juga administrasi dalam hal kepemilikan harta baik berupa tanah atau kendaraan yang dimiliki masih belum *on line*, walaupun untuk harta berupa uang yang disimpan di Bank, saat ini kita sudah mempunyai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, tapi dalam pelaksanaannya wewenang dari badan ini masih terbatas, sehingga baru efektif terhadap aparatur negara tertentu saja dan belum menyentuh aparatur negara yang ada di BPPT dan setingkatnya. Selain itu, Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diaturnya kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/rawan kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan BPPT juga belum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁹³ Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang No. 28 TN No. Tahun 1999, TLN No. 3851, Pasal 5 ayat (3).

Hal-hal tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa peraturan-peraturan yang ada, baru bersifat seremonial dalam rangka memenuhi tuntutan peraturan yang ada di atasnya, tetapi kesadaran dan perilaku aparatur negara masih belum memahami sepenuhnya mengenai dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pelaksanaan *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik) di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Secara umum *Good Governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Kasri Nisjar 1997). Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut.⁹⁴

1. **Akuntabilitas** : Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan lebih jauh diartikan adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BPPT pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber dana yang

⁹⁴ Kisri Nisjar, "Beberapa Catatan tentang *Good Governance*," *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, PP. Persadi, (Jakarta 1997).

diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku, artinya pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya baru sebatas tahap kepatuhan belum berfokus pada hasil (*outcomes*). Dalam pengadaan barang yang habis pakai, banyak sekali celah yang memungkinkan setiap *user* untuk hanya melakukan pertanggungjawaban administrasi, artinya barang tersebut sebenarnya hanya dibelikan sebahagian atau bahkan tidak pernah ada.

Pengawasan semacam ini sangat sulit, karena belum ada mekanisme yang rasional dalam hal menentukan suatu kebutuhan pengadaan barang pada suatu kegiatan, baik di internal instansi atau BPPT, maupun pada waktu pembahasan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan. Hal-hal semacam ini yang mengakibatkan penerapan *Good Governance* tidak dapat berjalan dengan mulus.

2. **Transparansi** : yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijaksanaan (Politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

BPPT baru mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan masalah ini melalui Keputusan Nomor 159/Kp/BPPT/IV/2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-BPPT) di Lingkungan BPPT.

Universitas Indonesia

Dari sini kita dapat mengetahui adanya keinginan BPPT untuk melakukan transparansi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPT, sehingga dapat diketahui oleh umum. Sedangkan hasil kerja dari tim yang dibentuk, baru dapat kita nilai dan evaluasi dikemudian hari, apakah kebijakan yang dilahirkan tersebut didasari atas kesadaran pentingnya kebijakan tersebut dikeluarkan atau hanya sebuah pemenuhan suatu kebutuhan yang didasarkan kebijakan pemerintah yang mengharuskan tim itu ada di setiap instansi pemerintah termasuk BPPT, dan keputusan tersebut belum berbicara mengenai hasil akhir dari manfaat dibentuknya tim tersebut.

3. **Keterbukaan** : pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestion*, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 mewajibkan instansi pemerintah wajib menyediakan informasi setiap saat. Hal ini disikapi oleh BPPT dengan merintis pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang akan bertugas dan bertanggungjawab untuk menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, mengklasifikasi, dan menyediakan data informasi di unit kerja masing-masing. Artinya sampai dengan saat ini masalah keterbukaan di BPPT baru akan dirintis.

4. **Aturan Hukum** : keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga dalam sosial economic transactions. *Conflict resolution* berdasarkan hukum (termasuk arbitrase). Istitusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat (Bintoro Tjokroamidjojo 2000).

Sebagai instansi pemerintah maka setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, hanya saja yang menjadi persoalan apakah aturan yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi sudah sempurna atau masih ditemukan celah hukum yang dapat mengakibatkan aparatur negara yang berkaitan dengan aturan tersebut masih memungkinkan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan negara walaupun pertanggungjawaban secara administrasi telah terpenuhi.

Sebagai contoh dalam hal pengadaan barang masih dimungkinkan adanya pertemuan sebelum kegiatan diusulkan untuk dilaksanakan, dan pada saat proses pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa sangat dimungkinkan hal tersebut terjadi terutama untuk barang habis pakai, dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibelanjakan, dikarenakan sebelum kegiatan dilakukan sudah ada tanda terima barang dari si user yang merupakan persyaratan administrasi untuk pembayaran di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), artinya secara

pertanggungjawaban hukum pengadaan tersebut telah selesai. Pengaturan masalah pengadaan barang/jasa dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya tampaknya masih mengandung kelemahan khususnya mengenai pengumuman, Pasal 4 huruf h. mengisyaratkan adanya keharusan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, tetapi pertanggungjawaban kegiatan lebih bersifat administratif, sehingga kemungkinan para pihak melakukan pelanggaran dimungkinkan, seperti yang terjadi di BPPT. Harian umum Berita Metro Edisi 049/Th.II 22 – 02 Februari 2007 memuat berita “BPPT Kangkangi Kepres Nomor 61 tahun 2004, yang intinya BPPT telah melakukan pengumuman lelang dengan cara menggunakan Koran Suara Pembaharuan yang dipalsukan. Kondisi seperti ini menyebabkan target untuk mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi terkendala, karena besar kemungkinan akan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akuntabilitas birokrasi publik dalam melaksanakan tugas , wewenang dan tanggung jawabnya seringkali dihadapkan pada banyak permasalahan. Permasalahan tersebut bukan saja karena sifat individu pegawai dan kurangnya tanggung jawab pribadi, tapi juga karena sifat

dari jabatan dan tanggung jawab merupakan kepentingan pribadi pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Peters⁹⁵

“ the problem of accountanility id more acute in publik agency not because of the nature of the individual employeed and their lack of personal responsibility, but because of the nature of the jobs and the nature of the responsibility vested government. ’

Selain itu, masalah akuntabilitas dalam badan-badan pemerintahan disebabkan juga karena tidak cukupnya pengetahuan dan informasi serta standar pengukuran kinerja. Hughes⁹⁶ menegaskan :

“political leaders often have an adequate knowledge of lower level functions to all low managerial oversight, and accountability was never easy to ensure when inadequate knowledge was reinforced by poor measures of performance .”

Sebelum merumuskan strategi yang tepat dan menyeluruh bagi peningkatan akutanbilias, perlu dikenali terlebih dahulu sebab-sebab yang membuat akuntabilias serta kinerja instansi publik pada umumnya masih rendah. Penyebab pertama dari rendahnya akuntabilitas dan kinerja aparat publik umumnya berasal dari sistem kultur atau budaya yang sudah tertanam selama puluhan tahun, bahkan akar permasalahannya mungkin dapat ditemukan sejak sIstem pemerintahan kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak jaman Belanda, para birokrat atau

⁹⁵ Krina P, *op. cit.*

⁹⁶ Owen E. Hughes, *Public Management and Administration An Introduction*, (London: St. Martin's Press, 1994), hlm. 245.

aparatus pemerintah memang telah memperoleh berbagai hak istimewa, sehingga setelah kemerdekaan sekalipun, hak-hak istimewa itu tetap tertanam di dalam pola berpikir dan berpola berperilaku mereka.⁹⁷

Para birokrat publik di Indonesia kebanyakan masih berorientasi kepada kekuasaan, bukan kepada kepentingan publik atau pengabdian kepada masyarakat. Meskipun sudah terdapat berbagai upaya untuk mengubah pola berpikir dari konsep pangreh praja (penguasa, *ambtenaar*) menjadi pamong praja (abdi masyarakat), nilai-nilai lama para pejabat publik tersebut masih begitu kuat. Akibatnya, konsep yang menyatakan bahwa seorang pejabat atau pegawai publik harus menjadi pelayan masyarakat mungkin masih terasa asing bagi pejabat publik di Indonesia pada umumnya.⁹⁸ Pengaruh nilai-nilai tradisional dalam konsep pangreh praja mengakibatkan budaya paternalistic yang demikian kuat.

Birokrasi publik demikian disusun dalam struktur hirarkhis yang sangat ketat, sehingga ujung dari kekuasaan bukan terletak pada pengguna jasa layanan, melainkan pada pejabat birokrasi puncak. Dengan demikian, birokrasi publik secara otonom mengembangkan sistem budaya pengistimewaan kepada atasan secara berlebihan.

⁹⁷ Heather Sutherland, *the making of A Bureaucratic Elite*. (Singapore : ASAA Southeast publication Series, Heinemann Educational Books, 1979).

⁹⁸ Agus Dwiyanto, ed., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005), hlm.120.

Meskipun kecenderungan yang sama terjadi di negara-negara berkembang bahkan dalam intensitas yang mungkin lebih parah, masalah serupa belum banyak dibahas. Hal yang harus mendapat perhatian serius bagi para pembuat kebijakan di Indonesia adalah bahwa sebagian besar kebijakan publik yang dirumuskan itu belum benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Akibat dari berbagai bentuk kebijakan publik masih terpisah dari kehendak rakyat yang sebenarnya, maka mekanisme pelayanan publik juga masih jauh dari keinginan masyarakat.

Selanjutnya, masalah yang mengakibatkan rendahnya akuntabilitas aparat publik di dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah ketidakjelasan antara kekuasaan politik dan kekuasaan administratif atau manajerial. Selama pemerintahan Orde Baru, birokrasi pemerintah dibuat steril dari kepentingan politik dan dijadikan alat legitimasi bagi rezim yang tengah berkuasa. Dalam situasi tersebut, aparat birokrasi publik mungkin bisa bekerja lebih efisien karena tidak perlu mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang termasuk ranah politik. Namun posisi birokrasi publik semacam itu ternyata menumpulkan kepekaan aparat birokrasi publik terhadap kebutuhan rakyat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, sistem mono loyalitas yang dikembangkan oleh Orde Baru sering kali disalah gunakan untuk melakukan represi terhadap aspirasi masyarakat.

Setelah rezim otoritarian diganti dengan sistem yang lebih demokratis, ternyata masalah dikotomi politik-administrasi masih sering menimbulkan masalah dari segi pelayanan publik. Pada sistem politik yang lebih terbuka, garis batas antara otoritas politik dan otoritas administratif terkadang sulit ditemukan. Itulah sebabnya intervensi politik ke dalam wilayah birokrasi pelayanan publik yang semestinya netral sering kali tidak terhindarkan. Untuk melaksanakan berbagai strategi baru dalam peningkatan akuntabilitas, dukungan penuh perlu diperlukan bukan hanya dari puncak pimpinan, melainkan dari seluruh strata organisasi pemerintah dan perlunya pengawasan secara berkesinambungan dari berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap sistem pelayanan publik, baik dari kalangan legislatif, akademisi, LSM, wartawan, lembaga konsumen, dan unsur-unsur publik lainnya.⁹⁹

Dengan kata lain dalam implementasinya, penerapan unsur-unsur diatas membutuhkan kemauan dan waktu yang cukup lama untuk dapat diterapkan dalam jajaran aparatur birokrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan aparatur birokrasi pemerintahan di Indonesia masih memiliki pengetahuan dan kemampuan yang rendah dalam memahami model manajemen yang menerapkan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik). Akibat dari ketidakmampuan penerapan prinsip pemerintahan

⁹⁹ Agus Dwiyanto, *op.cit.*, hlm. 126.

yang baik dalam pola birokrasi pemerintahan adalah, “*inkrementalisme* dan *rutinisme*”.¹⁰⁰

BPPT sendiri dalam penerapannya masih bersifat formalitas belaka, sebagai contoh dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan dan formatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber dana yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu.¹⁰¹

C. Hubungan antara Pelaksanaan *Good Governance* dengan Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Good governance dalam arti tata pemerintahan yang baik dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat, merupakan indikator yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

¹⁰⁰ Ramlan Surbakti, “Perilaku Birokrasi Dalam Melayani Publik di Kota.” *Surabaya Post* (18 Mei 1995): 4.

¹⁰¹ Arja Sadjiarto, “Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah,” <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>.

Kolusi dan Nepotisme. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara. Dimana pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia hendaknya tetap menjadi suatu komitmen nasional atau prioritas utama dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih sejahtera, dengan birokrasi yang tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tanggal 19 Mei 1999 dan diberlakukannya enam bulan setelah diundangkan, tentunya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini diharapkan menjadi berkurang. Dengan dikeluarkan undang-undang ini, hal-hal mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi adalah:

1. Diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat untuk terwujudnya penyelenggara negara yang

mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Diperlukan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaranegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan melaksanakan kontrol sosial secara optimal.
3. Mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut.

1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sampai saat ini secara normatif diantaranya sudah menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah, kewajiban melaporkan harta bagi pejabat, reformasi birokrasi, dan layanan pengadaan secara elektronik sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan masih belum optimal.
2. Pelaksanaan *Good Governance* maupun Asas-Asas Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dilingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dari sikap dan prilaku yang dicontohkan oleh jajaran pimpinan yang ada.
3. Kinerja pengawas internal di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi harus lebih ditingkatkan, sehingga dari tahun ke tahun akan terjadi peningkatan persentase pelaksanaan *Good Governance*.
4. Penggunaan sarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sistem Elektronik (LPSE) harus lebih dioptimalkan untuk setiap kegiatan pengadaan

barang/jasa dilingkungan BPPT, agar Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas suatu pengadaan semakin baik.

5. Pengertian prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance* adalah etika berpemerintahan yang baik yang sebaiknya dijalankan dan ditaati oleh aparatur negara dan mengandung karakteristik sosial yang membentuk watak aparatur untuk cenderung dinamis dan kreatif. Ada enam prinsip yang terkandung dalam *Good Governance*, yaitu partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, dan mempunyai visi yang strategis.
6. Permasalahan dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari KKN di Indonesia adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap birokrasi sebagai perilaku organisasi yang negatif dan berbelit-belit. Disamping itu, jajaran birokrasi terstruktur dengan padat dan penuh dengan fungsi dan jabatan sampai kepada hal yang terkecil dalam melayani kepentingan publik, sehingga terlihat kurang efisien dan efektif. Akibatnya, anggaran belanja rutin untuk memenuhi kebutuhan birokrasi cenderung jauh lebih besar dibanding dengan anggaran belanja pembangunan yang ditujukan bagi penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik.
7. Konsep reformasi birokrasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia guna mendukung terciptanya *Good Governance* adalah dengan mengarahkan pada upaya pengembangan diri dan meningkatkan kinerja

Universitas Indonesia

serta profesionalisme aparat negara, prasyarat utama reformasi birokrasi adalah berfungsinya birokrasi dengan terjadinya peningkatan peranan birokrasi secara aktif dalam melayani kegiatan publik. Peningkatan pelayanan publik secara profesional merupakan komitmen birokrasi yang pada akhirnya dapat mencerminkan pelayanan kepada publik yang efisien dan efektif.

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/199 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berusaha untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*Good Governance*).

B. Saran

Berikut ini disampaikan beberapa saran :

1. Perlunya penekanan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah dengan menggunakan standar yang sudah teruji diseluruh instansi pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga perubahan kearah pemerintahan yang baik menjadi lebih cepat dan maksimal.
2. Perlu ada pemahaman yang sama di kalangan aparatur negara mengani konsep profesionalisme pelayanan publik. Hal tersebut diperlukan agar persepsi para aparatur negara tersebut sama dalam hal melakukan pelayanan publik.

3. Perlu adanya sinergi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Komisi Nasional Kebijakan *Governance*, sehingga akan didapatkan masukan yang positif dan signifikan dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan pemerintahan yang baik dikalangan aparatur negara.
4. Meningkatkan peran Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang berfungsi untuk memantau kinerja pemerintah;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pengawas baik internal yang ada di Inspektorat di tiap-tiap institusi pemerintah maupun BPKP dan BPK, sehingga fungsi kontrol menjadi lebih optimal dan berdaya guna, karena dalam sistem pemerintahan yang baik, fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005.
- Meuthia-Rochman Ganie. "Good Governance : Prinsip, Komponen, dan Penerapannya," dalam *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*. Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- Hughes, Owen E. *Publik Management and Administration An Introduction*. London: St. Martin's Press, 1994.
- Widodo, Joko. *Good Governance : Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia, 2001.
- Kuorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Nugraha, Safri. *Reading Material : Birokrasi & Good Governance*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*. Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 13 September 2006.
- Nugraha, Safri, et. al. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Pertama, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Chandler, Ralph C dan Jack C. Plano, *The Public Administration Dictionary*. New York: John Wiley, 1992.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998.
- Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Silalahi, T.B. *Membangun Sosok Aparatur Profesional dalam Kompetisi Global*. Seri Membangun Bangsa Bidang Ekonomi/ Politik dan Teknologi Buku 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Soewandi, R. *Penyalahgunaan Hak. (Misbruik Van Recht)* Jakarta: Djambatan, 1956.
- Sutherland, Heather Amanda. *The Making of A Bureaucratic Elite*. Singapore: ASAA Southeast publication Series, Heinemann Educational Books. 1979.
- Syaukani, H.R. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta: LKHK Otda. 2003.
- Taschereau, Suzanne and Campos, Jose Edgardo L. (ed.). *Building Government-Citizen-Business Partnership*. Institute on Governance, Ottawa, 1997.
- Thoha, Miftah. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: PT Media Widya Mandala, 1991.
- , *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: UI Pres. 2000.

B. ARTIKEL

a Majalah :

- Handoko, Rukiah. "Prinsip-Prinsip Hukum Governance Publik yang Baik," *Hukum dan Pembangunan* 2 (April – Juni 2002) : 197.

Iskandar, Husen, "Prinsip-prinsip Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan." *Praja 3*. (Maret 1998).

Ka'bah, Rifyal. "Clean Government dan Moralitas Penyelenggara Negara," *Media Dakwah*. Jakarta. Rajab 1425/Agustus-September 2004.

Kisri Nisjar. "Beberapa Catatan tentang Good Governance," *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, PP. Persadi. Jakarta. 1997.

Masduki, Teten. "Implementasi Prinsip *Good Governance* di Indonesia.", Jakarta : *Jurnal Keadilan* : Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, 2002.

Rahman, Said. "Konsep Birokrasi Negara : Suatu Tinjauan." *Sintesa 4*. (April 1998) : 45

Tjokrowinoto, Moeljarto. "Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisiensi dan Efektif." *Prima 6* (Juli 1989).

b. **Harian :**

Bisnis Indonesia. "Membangun Good Governance." (17 Januari 2008).

Damanhuri, Didin S. "Kompleksitas Korupsi," *Republika*. (19 Mei 2005)

Nugraha, Safri. "Negara Perlu Hukum Administrasi." *Kompas*. (14 Oktober 2006) : 5.

Sanusi, Ahmad Tambunan. "Ketika Korupsi Dijadikan Hak Asasi." *Republika*. (26 Agustus 2003).

Surbakti, Ramlan, "Perilaku Birokrasi Dalam Melayani Publik di Kota." *Surabaya Post*. (18 Mei 1995).

C. **MAKALAH :**

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002.

"Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2000.

Keterangan Pemerintah Dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta: 18 Pebruari 1999.

Islamy, Irfan "Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara" Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu kebijakan publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 1 agustus 1998.

Masyarakat Transparansi Indonesia. *Kajian RUU tentang Penyelenggara Negara yang baik dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, 1999.

Safri Nugraha, "Hukum Administrasi Negara dan Good Governance," Pidato pada upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 13 September 2006, hlm. 8 - 9.

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2A I LAN. 2008.

Rencana Jangka Panjang Pemerintah, "Bab VIII Hukum dan Aparatur."

UNDP, *Partnership for Governancereform*, (Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 1997.

Wanandi, Jusuf, "Good Governance dan Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri Dan kawasan : Agenda Masa Depan," (Jakarta: Penerbit Junal Analisis CSIS) 1998.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. TAP Nomor XI Tahun 1998.

Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. TAP Nomor VIII Tahun 2001.

Universitas Indonesia

- Indonesia. *Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, UU No. 28 LN No. Tahun 1999, TLN No. 3851.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 tahun 1999, TLN No. 3874.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150.
- Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Inpres No. 7 tahun 1999.
- Indonesia. *Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korups*. PP No. 71 LN No. 144 Tahun 2000, TLN No. 3995.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*, KEPMENPAN No. PER/15/M.PAN/7/2008.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bagian Kedua "Arah kebijakan Reformasi Birokrasi"*.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Kewajiban Kepala Unit Kerja Dan Kepala Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Untuk Melaksanakan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Keputusan Ka. BPPT Nomor 065/Kp/KA/IV/2003.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Struktur Organisasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*. Keputusan Ka. BPPT Nomor 170/Kp/KA/IV/2006.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Yang Memangku Jabatan Strategis Dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi*. Peraturan Ka. BPPT Nomor 164/Kp/BPPT/V/2007.

Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. Keputusan Ka BPPT Nomor 179/Kp/BPPT/X/2008.*

Indonesia. *Keputusan Seketaris Utama BPPT tentang Pembentukan Orgaisasi dan Pengangkatan Tim Kerja Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BPPT, Keputusan SETAMA No.25 A/SETAMA/BPPT/VIII/2008.*

Indonesia. *Keputusan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Layman Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-BPPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. Keputusan Ka BPPT Nomor 159/Kp/BPPT/IV/2010.*

E. Media Elektronik :

“*Good Public Governance.*”
<http://www.goodgovernance.bappenas.go.id/sekretariat.htm>, 13-10-06.

“*Good Governance.*”
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatgood_governance&id=5
 File : *Good Governance.doc*, 6 Juli 2006.

“*Prinsip-Prinsip Good Governance.*”
<http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatgoodgovernance&id=3>.

“*What is Good Governance.*”
http://www.unescap.org/pdd/prs/Project_Activities/Ongoing/gg/governance.asp.

“*Accountability.*”
www.adb.org/downloads/policies/governance/gov310_policies.asp

Heryawan, Ahmad, “*Sejarah Pemberantasan Korupsi.*”
<http://www.ahmadheryawan.com>. 30 Mei 2009.

Rossenbaum, Allan. “*Good Governance, Accountability and Civil Servants.*”

<http://www.unpan1.un.org/intradocs/groups/public/documents>.


Sadjiarto, Arja. "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah."
<http://puslit.petra.ac.id/jurnals/accounting/>.

Asian Development Bank. "*Elements of Governance*."
http://www.adb.org/Governance/gav_elements.asp.

Loina Lalolo Krina P. "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi."
http://www.goodgovernance.bappenas.go.id/konsep_files/good%20govenence.pdf.

Profile KNKG, <http://www.knkg-indonesia.com>.





KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna;
- d. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktekpraktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggara negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;
- e. bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaar harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi; dan Nepotisme.

Mengingat:

- a. Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Memperhatikan :

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke- 4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI,
KOLUSI, DAN
NEPOTISME.**

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 2

(1) Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Universitas Indonesia

(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

H. Harmoko

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M. dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

H. Ismail Hasan Metareum, S.H. Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,

Poedjono Pranyoto

Tap MPR VIII/2001
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR VIII/MPR/2001
TENTANG
REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN DAN
PENCEGAHAN KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana diharapkan;
- c. bahwa terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. bahwa pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk memberantas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan langkah-langkah percepatan;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.b.c. dan IV/d perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Mengingat :

- a. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 23, Pasal 28 IV/d ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor /MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tahun 2001;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 Nopember 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan) tanggal 9 Nopember 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME,

Pasal 1

Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 2

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah :

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.

Universitas Indonesia

2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta
5. keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
7. Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang;
 - g. Ombudsman.
8. Perlu segera membentuk Undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatanperbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Rekomendasi arah kebijakan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing, dan dilaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 2001

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita;

Universitas Indonesia

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu ditetapkan asas-asas penyelenggaraan negara;
- c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

124

Universitas Indonesia

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II PENYELENGGARA NEGARA Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;

Universitas Indonesia

5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

BAB IV **HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA** **Pasal 4**

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya; dan
4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 7

(1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2). Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KOMISI PEMERIKSA
Pasal 10

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa.

Pasal 11

Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 12

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seorang calon Anggota serendah-rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Komisi Eksekutif;
 - b. Sub Komisi Legislatif;
 - c. Sub Komisi Yudikatif; dan
 - d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegial.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
- (7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah atau janji, sesuai dengan agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, dan golongan dari Penyelenggara Negara yang saya periksa dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara".

"Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di hadapan Presiden.

Pasal 17

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.

(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;

b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara;

c. melakukan Penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk Penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan Penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau Seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari Korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat

yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) hasil pemeriksanaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung.

(3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindak lanjuti.

Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
SANKSI
Pasal 20**

(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta

Universitas Indonesia

Pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PROF. DR. H. MULADI, S.H.



Universitas Indonesia

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE-
BPPT)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
TAHUN ANGGARAN 2010**

KEPALA BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dimana setiap orang berhak memperolehnya, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam upaya pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mencanangkan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis web/internet pada bulan Juni 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk dan ditetapkan suatu unit yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan BPPT, dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik berdasarkan penetapan Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 144/M, Tahun 2008;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN**

Universitas Indonesia

LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE-BPPT) DI LINGKUNGAN BADAN PENKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TAHUN ANGGARAN 2010.

PERTAMA ...

- PERTAMA :** Membentuk dan menetapkan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-BPPT) Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- KEDUA :** Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua), dengan NIP, jabatan organik dan jabatan dalam Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sebagaimana tercantum berturut-turut dalam kolom 3 (tiga) sampai dengan kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE-) di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang selanjutnya akan disebut sebagai LPSE-BPPT.
- KETIGA :** Tugas Pokok dan tanggungjawab masing-masing pihak yang tergabung dalam LPSE-BPPT tercantum secara lengkap dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA diatas, LPSE-BPPT mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id dan password*) para pihak;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum; dan,
 - c. Memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- KELIMA :** Setiap pihak yang tergabung dalam LPSE-BPPT dilarang untuk:
- a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. encuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut.

Universitas Indonesia

KEENAM: LPSE BPPT bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

KETUJUH: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN
TEKNOLOGI (BPPT),

ttd

**DR. IR. MARZAN A.
ISKANDAR**

SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS,

t.t.d.

Hamir Hamzah
NIP. 19611030.198703.1.003

Universitas Indonesia

**SALINAN
LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010**

**DAFTAR NAMA PERSONIL
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)**

| NO | NONAMA | NIP | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN DALAM UNIT |
|----|--------------------|----------------------|---|--------------------|
| 1 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Marzan A. Iskandar | 19580518198512 1 001 | Kepala BPPT | Pembina |
| 2 | Jumain Appe | 19591025498703 1 001 | Sekretaris Utama | Pengarah |
| 3 | Hamir Hamzah | 19611030198703 1 001 | Kepala Biro Umum dan Humas | Penanggungjawab |
| 4 | Ardi Matutu | 19600818198703 1 005 | Kepala Bagian Perlengkapan | Ketua |
| 5 | Lukas Lukman | 19580520198711 1 001 | Ka. Sub. Bag. Pengadaan | Sekretaris |
| 6 | Risdawati | 19750218200312 2 003 | Staf Bagian Perlengkapan | Sekretariat |
| 7 | Yanti Permatasari | 19711010200212 2 001 | Ka. Sub. Bag. Perundang-Undangan | Sekretariat |
| 8 | Pudji Hastuti | 19611009198210 2 001 | Staf Bagian Perlengkapan | Sekretariat |
| 9 | Triyanto | 19730807199411 1 001 | Ka. Subbag. Pemeliharaan | Sekretariat |
| 10 | Agus Setiawan | 19680816199312 1 001 | Ka. Subbag. Urusan Dalam dan Perjalanan | Sekretariat |

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010

| NO | NAMA | NIP | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN DALAM UNIT |
|---|-----------------------|----------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BIDANG PELATIHAN | | | | |
| 11 | Heri Lumbiana | 19610117198303 1 007 | Staf Rumah Tangga | Koordinator |
| 12 | Ardiyana Aulia | 19750122200212 1 003 | Staf PDIS | Anggota |
| BIDANG ADMINITRASI DAN SISTEM INFORMASI | | | | |
| 13 | Taslim Rachmadi | 19580213198402 1 001 | Kepala Sub. Bid. Jaringan-PDIS | Koordinator |
| 14 | Budiyanto | 19721129199444 1 001 | Staf Bagian Perlengkapan | Anggota |
| BIDANG LAYANAN PENGGUNA | | | | |
| 15 | Fanny Fedrina Siregar | 19830711200801 2 010 | Staf Bagian Perlengkapan | Koordinator |
| 16 | Denna Arfiani | 19851213200801 2 007 | Staf Sistem Aplikasi dan Jaringan-PDIS | Anggota |
| BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI | | | | |
| 17 | Alexis Nabara | 19630407198903 1 005 | Staf Bagian Perlengkapan | Koordinator |

SALINAN
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010

| NO | NONAMA | NIP | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN DALAM UNIT |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Adhi Pramono | 19630710199103 1 004 | Staf Bagian Perlengkapan | Anggota |
| 19 | Aceng Makmur | 19590222198203 1 003 | Staf Bagian Perlengkapan | Anggota |
| BIDANG SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| 20 | Zainul Azwar | 195806121986031 001 | Kepala Bidang Data dan Informasi | Koordinator |
| 21 | M. Sudiono | 19600608198703 1 002 | Kepala Bagian Rumah Tangga | Anggota |
| 22 | Supriana Suwanda | 19810420200501 1 001 | Ka. Sub. Bag. Dokumentasi | Anggota |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2010

KEPALA BADAN PENGAJIAN dan
PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),

Ttd

DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR

SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM DAN HUMAS,

Hamir Hamzah
NIP. 19611030.198703.1.003

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010

TUGAS POKOK DAN TANGGUNGJAWAB
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Tugas pokok dan tanggungjawab UNIT Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pembina LPSE - BPPT**
Pembina LPSE BPPT mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk Organisasi LPSE;
 - b. Mengangkat Pelaksana LPSE;
 - c. Membina Tim LPSE – BPPT.

- 2. Pengarah LPSE - BPPT**
Tugas dan tanggungjawab Pengarah LPSE - BPPT adalah:
 - a. Mengarahkan program kerja LPSE BPPT;
 - b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE - BPPT

- 3. Penanggungjawab LPSE – BPPT**
Tugas dan tanggungjawab Penanggungjawab LPSE - BPPT adalah :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan LPSE – BPPT;
 - b. Memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi (MonEv) kegiatan LPSE BPPT.

- 4. Ketua LPSE - BPPT**
Tugas dan tanggungjawab Ketua LPSE BPPT adalah :
 - a. Melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian terhadap seluruh program kegiatan LPSE – BPPT baik dari segi administrasi maupun dari segi sumber daya dan operasional di lingkungan
 - b. Memimpin operasional LPSE BPPT & Membuat Laporan Kegiatan LPSE.

- 5. Sekretaris LPSE-BPPT:**
Tugas dan tanggungjawab Sekretaris LPSE BPPT adalah :
Melaksanakan tugas koordinasi kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;

SALINAN
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159/Kp/BPPT/IV/2010

6. Tim Sekretariat LPSE-BPPT:

Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat LPSE BPPT adalah :

- a. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Sekretaris LPSE BPPT.
- b. Mempersiapkan dukungan pelayanan administrasi bagi terselenggaranya LPSE BPPT;
- c. Membantu mempersiapkan dukungan logistik LPSE BPPT;

7. Tim Bidang Pelatihan LPSE-BPPT:

Tugas dan tanggungjawab Tim Bidang Pelatihan LPSE BPPT adalah :

Memberikan pelatihan-pelatihan kepada KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pengguna serta Penyedia Barang dan Jasa.

8. Bidang Administrasi dan Sistem Informasi LPSE-BPPT:

Tugas dan tanggungjawab Tim Bidang Administrasi dan informasi LPSE BPPT adalah :

1. Menyiapkan (set up) perangkat teknis system informasi (hard ware)
2. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya
3. Menangani permasalahan teknis system informasi yang terjadi
4. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE tentang kendala-kendala teknis yang terjadi
5. Melaksanakan instruksi teknis dari Ketua LPSE.

9. Bidang Layanan Pengguna

Tugas dan tanggungjawab seorang *Help desk* adalah:


1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir lnsung di LPSE
2. Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE.
3. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE : dan
4. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

10. Bidang Registrasi dan Verifikasi

Tugas dan tanggungjawab seorang verivikator adalah:

1. Menagani pendaftaran pengguna LPSE;
2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
3. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi; dan

4. Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
5. Melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan



LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 159 /Kp/BPPT/IV/2010**

6. Menyampaikan informasi kepada LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

11. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem yang ada dan semua sistem terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik
2. Memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE; dan
3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan
PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT),

ttd

DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR

KEPUTUSAN
KEPALA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUNGAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*/ penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), perlu adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta kualitas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) perlu dibentuk suatu organisasi *ad hock* dan ditunjuk dan ditetapkan suatu tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan organisasi *adhock* penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LAKIP di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2010, berdasarkan penetapan Keputusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33851);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
10. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 065/Kp/KA/IV/2003 tentang Kewajiban Kepala Unit Kerja dan Kepala Unit Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk

Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2010.**

PERTAMA : Membentuk Organisasi *Adhock* Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2010 dengan Struktur dan Bagan Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan mereka yang nama, jabatan dan tugas dalam Tim sebagaimana berturut-turut tersebut dalam kolom 02 (dua), Kolom 05 (lima) dan Kolom 06 (enam) Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Penyusun LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : Tugas pokok, kewenangan dan tanggungjawab Tim Penyusun LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA diatas adalah sebagai berikut:

1. Membuat petunjuk teknis (juknis) dan pengembangan sistem perangkat lunak AKIP BPPT Tahun Anggaran 2010;
2. Mensosialisasikan arti penting LAKIP kepada Pimpinan Unit/Satuan Kerja tingkat eselon I, II dan III;
3. Workshop juknis dan sistem perangkat lunak AKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 kepada Tim Kerja Unit/Satuan Kerja tingkat eselon II dan III (Pusat, Biro, Inspektorat, BE, UPT/Balai);

4. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010, serta pengukuran akuntabilitas kinerja dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2009 untuk Unit/Satuan Kerja di tingkat eselon I, II dan III;
5. Penyusunan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010, serta pengukuran akuntabilitas kinerja dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2009 untuk tingkat Lembaga BPPT;
6. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lembaga BPPT Tahun Anggaran 2009;

- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diatas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KETIGA diatas kepada Kepala BPPT melalui Kepala Inspektorat BPPT.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penetapan Keputusan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dari masing-masing unit/satuan kerja yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat anggota Tim Penyusun LAKIP BPPT Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA diatas.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,**

Ttd

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar






LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 NOMOR 49 /Kp/BPPT//2010

BAGAN ORGANISASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 TAHUN ANGGARAN 2010



Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 28 Januari 2010

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
 DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

t.t.d.
 Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

Universitas Indonesia

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Dr. Ir. Marzan A. Iskandar | 195805181985121001 | Ka. BPPT | Penanggung Jawab | Penanggungjawab LAKIP BPPT Tahun 2010. |
| 2 | Ir. Jumain Appe. M.Si | 195910251987031001 | SETAMA BPPT | Koordinator Umum | Koordinator umum LAKIP BPPT Tahun 2010 merangkap penanggungjawab LAKIP SETAMA. |
| 3 | Prof.Dr.JanaT. Anggadiredja, MS | 195406161982101001 | Deputi BPPT Bidang TPSA | Koordinator Bidang TPSA | Penanggungjawab LAKIP Deputi Bidang TPSA. |
| 4 | Prof. Dr. Wahono Sumaryono | 195401211982031001 | Deputi BPPT Bidang TAB | Koordinator Bidang TAB | Penanggungjawab LAKIP Deputi Bidang TAB. |
| 5 | --- | --- | Deputi BPPT Bidang TIEM | Koordinator Bidang TIEM | Penanggungjawab LAKIP Deputi Bidang TIEM. |
| 6 | Dr. Ir. Utama H. Padmadinata | 195301031980031001 | Deputi BPPT Bidang PKT | Koordinator Bidang PKT | Penanggungjawab LAKIP Deputi Bidang |

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | | | PKT. |
| 7 | Dr. Ing. Surjatin Wiradidjaja | 195112041980031001 | Deputi BPPT Bidang TIRBR | Koordinator Bidang TIRBR | Penanggungjawab LAKIP Deputi Bidang TIRBR. |
| 8 | Ir. Djuma'alli, M.Si | 195210171978121001 | Inspektorat | Koordinator Pelaksana | Koordinator pelaksana LAKIP BPPT Tahun 2010. |
| 9 | Ir. Kunto Ismoyo. MT | 196007101988031001 | Biro Perencanaan | Ketua Bidang Renstra | Penanggungjawab bidang penyusunan Renstra BPPT 2010- 2014 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010. |


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|----------------------------|--------------------|--|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 10 | Dr. Tatang A. Taufik M.Sc. | 195909041986031001 | Direktorat PTIK&K-TIEM | Ketua Bidang Perangkat Lunak | Penanggungjawab bidang sistem perangkat lunak SAKIP BPPT. |
| 11 | M. Beni Nugraha, SE, MM | 196208141989031001 | Biro Keuangan | Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan | Penanggungjawab bidang akuntabilitas keuangan BPPT. |
| 12 | Ir. Eddy Nugroho H, MT | 196209301991011001 | Inspektorat | Ketua Tim | Bertanggung jawab atas penyusunan LAKIP BPPT 2009, RKT 2010 dan IKU 2010 serta melakukan koordinasi Tim dan sosialisasi juknis SAKIP. |
| 13 | Yuni Hendriati, BA | 195506101979122001 | Inspektorat | Sekretaris | Melakukan surat menyurat, penggandaan dan pendistribusian LAKIP di lingkungan BPPT. |
| 14 | Ir. Chalnul Anwar, MSc | 195711241986031001 | Pusat Data, Informasi dan Standarisasi | Anggota Tim | Koordinator dan bertanggungjawab atas pengendalian jaringan lokal dan internet dalam rangka penyusunan LAKIP BPPT. |
| 15 | Ir. Damanto, MM | 195606281987031002 | Biro Perencanaan | Anggota Tim | Koordinator dan bertanggungjawab pembuatan Renstra 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 tingkat lembaga BPPT |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------|--------------------|--|------------------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 16 | Ir. Edy Syamsudin, M.Sc | 198108151987031002 | Biro Perencanaan | Anggota Tim | Koordinator dan bertanggungjawab pembuatan Renstra 2010-2014, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 tingkat Deputi Bidang TPSA, PKT, TAB, TIEML, TIBRR. & SETAMA. |
| 17 | Drs. Nizar, MM | 196810291993031001 | Pusat Teknologi Farmasi dan Medika | Perwakilan Deputi Bidang TAB | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran akuntabilitas kinerja untuk tingkat Deputi Bidang TAB dan lembaga BPPT |
| 18 | Dr. Socia Prihawantoro | 196311011991101001 | Pusat pengkajian kebijakan peningkatan daya saling | Perwakilan Deputi Bidang PKT | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran akuntabilitas kinerja untuk tingkat Deputi Bidang PKT dan lembaga BPPT |
| 19 | Ir. Tjutjuk Ismujanto | 195310251985031001 | Pusat Teknologi Material | Perwakilan Deputi | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 |

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|---------|-----|------------|----------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 Bidang TIEM | 06 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran akuntabilitas kinerja untuk tingkat Deputi Bidang TIEM dan lembaga BPPT |



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
 NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|--------------------|--|--|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 20 | ir. Heri Sadmono, M.Sc | 196609301993121999 | Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam | Perwakilan Deputi Bidang TPSA | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran akuntabilitas kinerja untuk tingkat Deputi Bidang TPSA dan lembaga BPPT |
| 21 | Drs. Mahendra Anggaravidiya, M.Si | 196801311993011001 | Pusat Teknologi Industri Proses | Perwakilan Deputi Bidang TIRBR | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2010 dan indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran |


| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 akuntabilitas kinerja untuk tingkat Deputy Bidang TIRBR dan lembaga BPPT |
| 22 | Ronald Hasibuan, ST | 197410282008011007 | Biro Perencanaan | Perwakilan SETAMA | Pelaksana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKJ) tahun 2010 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2010 serta pengukuran akuntabilitas kinerja untuk tingkat SETAMA dan lembaga BPPT |
| 23 | Ria Ruchlingsih, SE | 195906071996032001 | Biro SDM & O | Anggota Tim | Memfasilitasi/meng koordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang PKT. |

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 24 | Sanwani | 196208051987031006 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang PKT. |
| 25 | Robin Sihombing, SE | 196404131987031004 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang TAB. |
| 26 | Nanan Gandana, SE, MM | 195808191982121001 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang TPSA. |
| 27 | Ir. Timbul Simbolon | 195601061984121001 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang TIRBR. |
| 28 | Sulaeman, SH, M.Si | 197903202006041002 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang TIEM. |

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 29 | Drs. Hjalmar Sihombing | 196103171987031001 | Inspektorat | Anggota Tim | Memfasilitasi/mengkoordinasikan dalam melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja di lingkungan SETAMA. |
| 30 | Dr. Dwi Handoko | 197004251988121001 | Direktorat PTIK&K-TIEM | Anggota Tim | Koordinator pengembangan Sistem Aplikasi SAKIP BPPT. |



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 49 /Kp/BPPT/II/2010

| | N A M A | NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 31 | Falsol Ba'Abdullah, M.Eng. | 196512261985031001 | Direktorat PTIK&K-TIEM | Anggota Tim | Penanggungjawab sistem analls pengembangan Sistem Aplikasi SAKIP BPPT. |
| 32 | Drs. Wenwen Ruswendl, M.Com | 196510271992031006 | Direktorat PTIK&K-TIEM | Anggota Tim | Programmer pengembangan Sistem Aplikasi SAKIP BPPT. |
| 33 | Yuki Istianto, S.Kom | 198204302006041003 | Direktorat PTIK&K-TIEM | Anggota Tim | Programmer pengembangan Sistem Aplikasi SAKIP BPPT. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Januari 2010

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,**

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 69/Kp/BPPT/III/2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memandang perlu mengangkat Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT berdasarkan Keputusan ini;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT Tahun Anggaran 2009, berdasar penetapan Keputusan ini;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/KA/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT :
 a. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPPT.
 b. bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

KETIGA : Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT bertugas :
 a. merumuskan cetak biru Reformasi Birokrasi BPPT.
 b. menyusun jadwal pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi BPPT.
 c. melakukan koordinasi dan kerjasama antar Tim Kerja Reformasi Birokrasi di luar BPPT dan/atau Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional.
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala BPPT.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPPT dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPT Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,

t.t.d.

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar



Universitas Indonesia

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR : 69/Kp/BPPT/III/2009**

**DAFTAR NAMA TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

| NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
|----------|--|-----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| A | Tim Pengarah | | |
| 1 | Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar | 680001427 | Ketua |
| 2 | Dr. Ir. Utama H. Padmadinata | 680000276 | Pengarah |
| 3 | Prof. Dr. Jana T. Anggadiredja, MS. | 680000842 | Pengarah |
| 4 | Prof. Dr. Wahono Sumaryono | 680000725 | Pengarah |
| 5 | DR.-Ing. Surjatin Winadidjaja | 680000267 | Pengarah |
| B | Tim Pelaksana | | |
| 1 | Ir. Jumain Appe, M.Si. | 680001973 | Ketua |
| 2 | Ir. Sulaiman Kurdi, M.Sc | 680000707 | Wakil Ketua I |
| 3 | Dr. Ir. Ugay Sugarmansyah | 680001718 | Wakil Ketua II |
| 4 | Drs. Dedy Roesmajadi, MM. | 680002956 | Sekretaris |
| 5 | Dr. Asep Husni Yasin Rosadi | 680003442 | Ketua Pokja - 1 |
| 6 | Dr. Dery Partjadarma, M.Sc. | 680001691 | Wk. Ket. Pokja - 1 |
| 7 | Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto | 680002163 | Ketua Pokja - 2 |
| 8 | Priyo Wahyudi, S.Si | 680003524 | Wk. Ket. Pokja - 2 |
| 9 | Ir. Ronny D. Tulak, MM. | 680001961 | Ketua Pokja - 3 |
| 10 | Ir. Ronald S.P. Panggabean, M.Si | 680000678 | Wk. Ket. Pokja - 3 |
| 11 | Drs. Dharmawan, M.Sc | 680001406 | Ketua Pokja - 4 |
| 12 | Dr. Iding Chaidir | 680000010 | Wk. Ket. Pokja - 4 |
| 13 | Ir. Isman Justanto, MSCE. | 680001711 | Ketua Pokja - 5 |
| 14 | Ir. Y.B.S. Sananugraha, M.Eng | 680002105 | Wk. Ket. Pokja - 5 |
| 15 | Dra. Nadirah, M.Sc | 680001322 | Ketua Pokja - 6 |
| 16 | Anita Yustisia IZ, SE, MM. | 680002977 | Wk. Ket. Pokja - 6 |
| 17 | Dr. Erzi Agson Gani, M.Sc | 680003886 | Ketua Pokja - 7 |
| 18 | Ir. Wendranirsa, M.Sc. | 680001948 | Wk. Ket. Pokja - 7 |
| 19 | Ir. Hamir Hamzah, M.Eng. | 680002047 | Ketua Pokja - 8 |
| 20 | Ulfiandri, SH | 680003168 | Wk. Ket. Pokja - 8 |
| 21 | Ir. Djuma'ali, M.Si. | 680000134 | Ketua Pokja - 9 |
| 22 | Ir. Eddy Nugroho Hadisusilo, MT | 680002862 | Wk. Ket. Pokja - 9 |
| 23 | Ir. Kunto Ismoyo, MT | 680002219 | Anggota Pokja 1 |

Universitas Indonesia

| | | | |
|-----------|--|------------|------------------------------|
| 24 | Dr. Iwan Sudradjat | 680001834 | Anggota Pokja 1 |
| 25 | Ir. Yanto Sugiharto, MBA | 680002457 | Anggota Pokja 2 |
| 26 | Ir. Atang Sulaeman, M.Si. | 680003042 | Anggota Pokja 2 |
| 27 | Ir. Muhajirin, MM. | 680001954 | Anggota Pokja 3 |
| 28 | Drs. Lestario Widodo, MM | 680001940 | Anggota Pokja 3 |
| 29 | Ir. Damanto, MM | 680001993 | Anggota Pokja 4 |
| 30 | Ir. Erry Ricardo Nurzal, M.Sc | 680003298 | Anggota Pokja 4 |
| 31 | M. Beni Nugraha, SE, MM | 680002520 | Anggota Pokja 5 |
| 32 | Dr. Ferdi Armansyah | 680001769 | Anggota Pokja 5 |
| NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
| 33 | Ir. Novi Irawati, M.Sc | 680002489 | Anggota Pokja 6 |
| 34 | Dra. Suratna, M.Psi. | 680003309 | Anggota Pokja 6 |
| 35 | Drs. R. Tri Prabowo Broto, M.Ed. | 680001990 | Anggota Pokja 7 |
| 36 | Ir. Rudi Herdioso, M.Inf. | 680001142 | Anggota Pokja 7 |
| 37 | Drs. I Wayan Paster Susenapathy, MA | 680001188 | Anggota Pokja 8 |
| 38 | Yanti Permatasari, SH | 680003994 | Anggota Pokja 8 |
| 39 | Drs. Harry Poerwanto | 680000450 | Anggota Pokja 9 |
| 40 | Sulaeman, SH | 680004053 | Anggota Pokja 9 |
| 41 | Dr. Ir. Kardono, M.Eng | 680000643 | Nara Sumber |
| 42 | Dr. Tatang A. Taufik, M.Sc. | 680001714 | Nara Sumber |
| 43 | Ir. Iskendar, MS. | 680000434 | Nara Sumber |
| 44 | Ir. N.F. Sulaeman | 680003224 | Sekretariat |
| 45 | Restuadi, SE, M.Si. | 680003260 | Sekretariat |
| 46 | Tri Widyawati, SE | 680003739 | Sekretariat |
| 47 | Diadjeng Laraswati H., SE, M.Si. | 340012449 | Sekretariat |
| 48 | Ir. Nani Gunawati, MT | 680000328 | Sekretariat |
| 49 | Hendrarto Hermanoe | 680001854 | Sekretariat |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

KEPALA BADAN PENGAJIAN
DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,

t.t.d.

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

Universitas Indonesia

KESEPAKATAN BERSAMA
No.: 04/KB/BPPT-PT.ATI/II/2005

ANTARA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DENGAN
PT. ADVANCE TECHNOLOGY INDONESIA
TENTANG
PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ENERGI
TRANSPORTASI DAN REKAYASA

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *satu*, bulan *februari*, tahun *Dua ribu lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr.. Ir. Marzan A. Iskandar, MSc. : Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ir. Indrayati Subagio, DEA. : Direktur Keuangan PT. Advance Technology Indonesia (PT. ATI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Advance Technology Indonesia (PT.ATI) yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut KEDUA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang "Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi, Transportasi dan Rekayasa", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan mengembangkan teknologi dalam usaha memajukan industri dalam negeri melalui pengkajian dan penerapan teknologi guna mewujudkan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi menjadi produk komersial baik berupa barang maupun jasa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan oleh KEDUA PIHAK meliputi :

1. Pengkajian dan penerapan teknologi energi;
2. Pengkajian dan penerapan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
3. Pengkajian dan penerapan teknologi pembangkit listrik energi terbarukan;
4. Pengkajian dan penerapan teknologi konvensi dan konservasi energi lainnya yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan;
5. Pengkajian dan penerapan teknologi rekayasa;
6. Pengkajian dan penerapan teknologi transportasi;
7. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan;
2. Tukar menukar serta pemanfaatan data dan informasi;
3. Bantuan Teknologi ;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Bentuk kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 4
ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka KEDUA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, dimana personil-personil yang terlibat berdasarkan persetujuan KEDUA PIHAK dan akan dijelaskan di dalam Perjanjian Pelaksanaan;

Universitas Indonesia

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh KEDUA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh KEDUA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditanda tangannya naskah Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini atau diperpanjang, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang akan ditentukan oleh KEDUA PIHAK dan didasarkan kepada anggaran dan kemampuan masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.

- (2) Seluruh Informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali diatas persejuaan tertulis dari KEDUA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

t.t.d.

t.t.d.

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, MSc.

Dr. Ir. Indrayati Subagio, DEA.

Universitas Indonesia

KORAN
BERITA METRO
PRINSIP ORIENTASI DAN INVESTIGASI

Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61 - 65 Jakarta Timur, Telp. (021) 70160694 Fax. (021) 85914499

3. Dugaan kuat sementara kami perbuatan tersebut bapak lakukan untuk kepentingan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antara bapak dan kroni, karena dengan demikian para perusahaan yang juga berminat untuk mengikuti lelang tidak mengetahui kegiatan tersebut, selanjutnya harga penawaran dapat bapak atur dengan kroni (perusahaan yang mendapatkan pekerjaan tersebut)
4. Dugaan kuat juga kami sampaikan bahwa bapak mendapatkan Fee/gratifikasi atau uang suap yang cukup besar dengan perbuatan penggelapan lelang dengan cara memalsukan Surat kabar Suara Pembaruan tersebut, dengan demikian terkait dugaan kuat bapak telah melakukan korupsi
5. Dengan dugaan perbuatan tersebut jelas terdapat kerugian Negara karena dengan demikian Negara tidak mendapatkan harga yang bersaing (atau harga yang lebih murah) dan dalam masalah ini juga diduga kuat bapak telah menghambat tumbuhnya persaingan yang sehat dalam dunia usaha di Negara kita.
6. Dengan dugaan kuat pemalsuan tersebut dapat juga dikategorikan pada perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan seperti yang telah diatur dalam pasal 263 KUHP, dan pihak yang dirugikan adalah Surat kabar harian Suara Pembaruan

Bila bapak tidak berkenan mengklarifikasikannya kepada kami secara lugas dan transparan kami anggap dugaan tersebut benar dan kami berhak untuk memberitakan dan mengembangkannya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemantau Persaingan Usaha.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya maupun keterangan yang bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



H. Ade Erfil Manurung
 Pemimpin Redaksi

Tembusan :

- Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Arsip

Universitas Indonesia

KORAN
BERITA METRO
PRINSIP ORIENTASI DAN INVESTIGASI

Jl. Raya Jalinegara Timur No. 81 - 85 Jakarta Timur, Telp. (021) 70160894 Fax. (021) 85914499

3. Dugaan kuat sementara kami perbuatan tersebut bapak lakukan untuk kepentingan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) antara bapak dan kroni, karena dengan demikian para perusahaan yang juga berminat untuk mengikuti lelang tidak mengetahui kegiatan tersebut, selanjutnya harga penawaran dapat bapak atur dengan kroni (perusahaan yang mendapatkan pekerjaan tersebut)
4. Dugaan kuat juga kami sampaikan bahwa bapak mendapatkan Fee/gratifikasi atau uang suap yang cukup besar dengan perbuatan penggelapan lelang dengan cara memalsukan Surat kabar Suara Pembaruan tersebut, dengan demikian terkait dugaan kuat bapak telah melakukan korupsi
5. Dengan dugaan perbuatan tersebut jelas terdapat kerugian Negara karena dengan demikian Negara tidak mendapatkan harga yang bersaing (atau harga yang lebih murah) dan dalam masalah ini juga diduga kuat bapak telah menghambat tumbuhnya persaingan yang sehat dalam dunia usaha di Negara kita.
6. Dengan dugaan kuat pemalsuan tersebut dapat juga dikategorikan pada perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan seperti yang telah diatur dalam pasal 263 KUHP, dan pihak yang dirugikan adalah Surat kabar harian Suara Pembaruan

Bila bapak tidak berkenan mengklarifikasikannya kepada kami secara lugas dan transparan kami anggap dugaan tersebut benar dan kami berhak untuk memberitakan dan mengembangkannya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemantau Persaingan Usaha.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya maupun keterangan yang bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



H. Ade Erfil Mangrungs
 Pemimpin Redaksi

Tembusan :

- Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Arsip

Universitas Indonesia

